



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : **HERY INAKU Alias HERY;**
- 2. Tempat lahir : PAGUAT
- 3. Umur/Tanggal lahir : 45/11 Desember 1978
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Kelurahan Alibotu, Kec. Paguat, Kab. Pohuwato
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Hery Inaku Alias Hery ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
- 4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : **ATO HUSAIN Alias ATO;**
- 2. Tempat lahir : Marisa
- 3. Umur/Tanggal lahir : 21/12 Januari 2003
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Desa Hulawa, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal 1 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ato Husain Alias Ato ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Risno Adam,S.H,CPLC, Titip Suroso,S.H., Topan A Abdul,S.IP.,S.H dan Mohamad Fahmid Noho,S.H.,CPLC Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Rumah Rakyat Justice For All Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo beralamat di Jalan Kusnodanupoyo Kompleks Mesjid Agung Pohuwato Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2024; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 03 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 03 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Heri Inaku bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama bersama-sama dengan terdakwa II Ato Husain Alias Ato telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak dengan tenaga

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 2 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang terdapat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun 6 enam) bulan dengan perintah para terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buah celana jeans pendek warna biru.
 - 1 (Satu) Buah Baju lengan pendek warna hitam putih.
 - 1 (Satu) Buah celana jeans pendek warna biru.
 - 1 (Satu) Buah 1 (Satu) Buah jaket switer warna hitam.
 - 1 (Satu) Baju lengan pendek warna hitam putih
 - 1 (Satu) Buah celana jeans panjang warna biru.
 - 1 (Satu) Buah Topi warna biru dongker.
 - 1 (Satu) buah jaket warna hitam.
 - 1 (satu) unit motor REVO warna hitam.
 - 1 (satu) buah Jaket warna biru bertuliskan AHHA.
 - 1 (satu) buah Jaket warna hijau bertuliskan BUCKAROO.
 - 1 (satu) Buah Topi warna merah hitam. 13. 1 (satu) buah jaket jens.
 - 1 (satu) buah baju warna putih lengan pendek.
 - 1 (satu) buah celana pendek jens warna biru.
 - 34 (Tiga puluh empat) Buah batu.
 - 3 (tiga) Buah galon air kondisi rusak.
 - Korek Api.
 - Sisa potongan tripleks.
 - Potongan daun kelapa kering sisa bakaran.
 - Potongan kain.
 - Potongan plastik sisa bakaran.
 - Serpihan Kaca yang pecah.
 - Gagang Pintu dalam kondisi rusak.
 - Potongan kayu dalam kondisi hangus terbakar.
 - Serpihan dinding bangunan yang rusak.
 - 1 (Satu) unit Mobil Merk/Type MITSUBISHI TRITON GLS DC jenis/model MB.Barang Double Cabin warna putih dengan nomor polisi KT 8550 YY Atas nama PT.TRANSKON JAYA TBK Beserta kuncinya.
 - 1 (satu) Tumpukan Kayu yang terbakar.
 - 1 (satu) buah Flas Disk warna Hitam Merk V-Gen bertuliskan avatar.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 3 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Jaket Warna coklat bertuliskan Bawang Cheng.
- 1 (satu) celana panjang warna krem LOCOMOTIV CASUAL

Dipergunakan dalam perkara lain

4. Menetapkan para agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya : memohon agar supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : pada intinya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : intinya tetap sebagaimana pada pembelaan sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor : REG. PERKARA PDM-37/MRS/EKU/11/2023 tanggal 03 Januari 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I Hery Inaku Alias Hery dan Terdakwa II ATO HUSAIN Alias ATO, bertindak secara sendiri sendiri atau bersama-sama dengan Yopi Ointi Alias Yopi, Abdulah Umar Alias Opan, dan Faldy Kaili Alias Oki, Arjun Jakatara Alias Ajo, dan Yanto Harun Alias Yanto serta Ram Dama Alias Ram Alias Karamu dan Sopyan Otolua Alias Iyan (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.00 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 yang bertempat di Lokasi Kantor Pioneer yaitu PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS), PT. GSM dan lokasi Pani Base Camp (PBC) yang beralamat Dusun Hele Desa Hulawa Kec. Buntulia Kab. Pohuwato Propinsi Gorontalo atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 242/KMA/SK/XI/2023 tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Gorontalo untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Rinto hadui, Abdul Rizal Lasantu Cs, Ariyanto Abdullah Cs, Abdullah Umar Cs, Ricky Tahir alias Ricky

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 4 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cs, Abdul Latif Karama Cs, Ram Dama Cs, dan Rahman Pakeu maka Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal adanya aksi unjuk rasa/demo yang dilakukan oleh Masyarakat pendemo yang tergabung dalam Aliansi Forum Persatuan dan Ahli Waris IUP OP 316 dan Ahli waris penambang Pohuwato di Kantor Pioner PT. PETS dan Kantor PBC (Pani Base Camp) dalam rangka menuntut pembayaran ganti rugi lokasi tambang (pembayaran tali asih), sebelum melakukan unjuk rasa dan demonstrasi pada tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 08.45 Wita terdakwa I HERY INAKU Alias HERY dan terdakwa II ATO HUSAIN Alias ATO serta masyarakat pendemo/ aksi unjuk rasa berkumpul di lapangan Buntulia Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato sambil melakukan orasi untuk menyampaikan aspirasinya, setelah berkumpul mereka melanjutkan perjalanan menuju kantor PT. PETS yang berada di Dusun Hele Desa Hulawa Kecamatan Buntulia, sebelum sampai di Kantor Pioner PT. PETS para pendemo dihadang oleh pihak pengamanan dari Kepolisian yang ditugaskan untuk menjaga aksi demonstrasi kemudian dilakukan negosiasi antara pendemo dengan aparat keamanan namun tidak berjalan lancar lalu pihak keamanan menghalangi dan menjaga para pendemo tidak masuk, oleh karena itu para pendemo termasuk mereka terdakwa melakukan tindakan anarkis yaitu menerobos hadangan petugas keamanan serta melempar petugas keamanan dengan batu sehingga petugas yang jumlahnya sedikit dan tidak sebanding dengan para pendemo membuat petugas keamanan tidak sanggup untuk menghalangi pendemo masuk kantor Pioner PT. PETS. Sesampai di Kantor Perusahaan PT PETS (Pioneer) mereka terdakwa dan massa pengunjung rasa tidak lagi melakukan orasi melainkan melakukan tindakan anarkis yaitu pengrusakan dengan cara melakukan pelemparan dengan batu terhadap Kantor PT PETS (Pioneer).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh mereka terdakwa di Kantor PT. PETS adalah terdakwa I Hery Inaku melakukan pengrusakan terhadap kendaraan dengan cara menggulingkan mobil milik Perusahaan PT. PETS

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 5 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



dan Terdakwa II Ato Husain alias Ato melakukan pengrusakan dengan menggunakan batu melempar gedung/ Mess Abirama kemudian memukul kaca mobil dengan kayu dan turut serta menggulingkan mobil perusahaan bersama massa lainnya, sedangkan Sdr. Yopi Mointi alias Yopi (berkas terpisah) melakukan pengrusakan dengan menggunakan batu dan kayu melempar gedung serta merusak Galon air minum isi ulang berkali-kali, dan Sdr. Abdullah Umar alias Opan (berkas terpisah) melakukan pengrusakan dengan cara melempar batu ke arah kaca mobil perusahaan yang berada di sebelah timur bangunan Mess Hall bagian belakang kantor Pioneer berkali-kali kemudian merusak pos pengamanan dengan batu dan Sdr. Faldi Kaili alias Oki (berkas terpisah) melakukan pengrusakan dengan cara melempar batu ke arah kantor Pioneer Gedung Harsa dan merusak galon air minum hingga pecah dan melempar mobil dengan batu sedangkan Sdr. Arjun Jakatara alias Ajo (berkas terpisah) melakukan pengrusakan dengan cara melemparkan batu ke arah kantor perusahaan serta memukulkan kayu berkali-kali di kantor Pioneer (Klinik kesehatan).

- Selain mereka tersebut diatas Sdr. Yanto Harun Alias Yanto (berkas terpisah) juga ikut melakukan pengrusakan kaca depan mobil Perusahaan sebanyak 2 Unit dengan cara melemparkan batu berkali-kali ke arah kaca mobil bagian depan, selain itu juga ikut menggulingkan 1 (satu) unit mobil milik perusahaan dan melempari kaca jendela bangunan gedung PT PETS. dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan kaca jendela pecah.
- Bahwa di kawasan yang sama yaitu lokasi Pani Base Camp (PBC) Sdr. Ram Dama Alias Ram Alias Karamu dan Sdr. Sopyan Otolua Alias Iyan (berkas terpisah) melakukan pengrusakan terhadap fasilitas-fasilitas di Kantor perusahaan seperti mobil, bangunan, alat berat excavator, selanjutnya mereka mendekati Kantor Pioner PT. PETS dan melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela bangunan kantor tersebut dengan cara dilempar menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali hingga pecah, selanjutnya mereka merusak kaca depan mobil perusahaan sebanyak 2 (dua) unit dengan cara masing-masing kaca mobil tersebut terdakwa lempar dengan menggunakan batu hingga pecah, setelah itu bersama-sama dengan massa aksi unjuk rasa lainnya menggulingkan 2 (dua) unit mobil perusahaan.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 6 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Ato Husain Alias Ato, Terdakwa II Heri Inaku, Yopi Ointi Alias Yopi bersama-sama dengan Abdulah Umar Alias Opan, Faldy Kaili Alias Oki, Arjun Jakatara Alias Ajo, Yanto Harun Alias Yanto, Ram Dama Alias Ram Alias Karamu dan Sopyan Otolua Alias Iyan, PT PETS dan PT.GSM (Pioneer) mengalami kerusakan yaitu kantor pani gold projek, kantor merdeka mining service, mess karyawan, pos security, mess brimob, kantin/mess hall, kendaraan light vehicle (10 unit), truck, water treatment, kantor medik dan Klinik, mobil ambulance, dengan kerugian lebih kurang sebesar Rp. 29.328.289.519,- (duapuluh Sembilan milyar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus Sembilan belas rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.---

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka terdakwa I Hery Inaku Alias Hery dan Terdakwa II ATO HUSAIN Alias ATO, bertindak secara sendiri sendiri atau bersama-sama dengan Yopi Ointi Alias Yopi, Abdulah Umar Alias Opan, dan Faldy Kaili Alias Oki, Arjun Jakatara Alias Ajo, dan Yanto Harun Alias Yanto serta Ram Dama Alias Ram Alias Karamu dan Sopyan Otolua Alias Iyan (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 yang bertempat Kantor Pioneer yaitu PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS), PT. GSM dan lokasi Pani Base Camp (PBC) yang beralamat Dusun Hele Desa Hulawa Kec. Buntulia Kab. Pohuwato Propinsi Gorontalo atau atau setidaknya tidaknya di suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 242/KMA/SK/XI/2023 tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Gorontalo untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Rinto hadui, Abdul Rizal Lasantu Cs, Ariyanto Abdullah Cs, Abdullah Umar Cs, Ricky Tahir alias Ricky Cs, Abdul Latif Karama Cs, Ram Dama Cs, dan Rahman Pakeu maka Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum meng*

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 7 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal adanya aksi unjuk rasa/demo yang dilakukan oleh Masyarakat pendemo yang tergabung dalam Aliansi Forum Persatuan dan Ahli Waris IUP OP 316 dan Ahli waris penambang Pohuwato di Kantor Pioner PT. PETS dan Kantor PBC (Pani Base Camp) dalam rangka menuntut pembayaran ganti rugi lokasi tambang (pembayaran tali asih), sebelum melakukan unjuk rasa dan demonstrasi pada tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 08.45 Wita terdakwa I HERY INAKU Alias HERY dan terdakwa II ATO HUSAIN Alias ATO serta masyarakat pendemo/ aksi unjuk rasa berkumpul di lapangan Buntulia Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato sambil melakukan orasi untuk menyampaikan aspirasinya, setelah berkumpul mereka melanjutkan perjalanan menuju kantor PT. PETS yang berada di Dusun Hele Desa Hulawa Kecamatan Buntulia, sebelum sampai di Kantor Pioner PT. PETS para pendemo dihadang oleh pihak pengamanan dari Kepolisian yang ditugaskan untuk menjaga aksi demonstrasi kemudian dilakukan negosiasi antara pendemo dengan aparat keamanan namun tidak berjalan lancar lalu pihak keamanan menghalangi dan menjaga para pendemo tidak masuk, oleh karena itu para pendemo termasuk mereka terdakwa melakukan tindakan anarkis yaitu menerobos hadangan petugas keamanan serta melempar petugas keamanan dengan batu sehingga petugas yang jumlahnya sedikit dan tidak sebanding dengan para pendemo membuat petugas keamanan tidak sanggup untuk menghalangi pendemo masuk kantor Pioner PT. PETS. Sesampai di Kantor Perusahaan PT PETS (Pioneer) mereka terdakwa dan massa pengunjung rasa tidak lagi melakukan orasi melainkan melakukan tindakan anarkis yaitu pengrusakan dengan cara melakukan pelemparan dengan batu terhadap Kantor PT PETS (Pioneer).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh mereka terdakwa di Kantor PT. PETS adalah terdakwa I Hery Inaku melakukan pengrusakan terhadap kendaraan dengan cara menggulingkan mobil milik Perusahaan PT. PETS dan Terdakwa II Ato Husain alias Ato melakukan pengrusakan dengan menggunakan batu melempar gedung/ Mess Abirama kemudian memukul

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 8 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



kaca mobil dengan kayu dan turut serta menggulingkan mobil perusahaan bersama massa lainnya, sedangkan Sdr. Yopi Mointi alias Yopi (berkas terpisah) melakukan pengrusakan dengan menggunakan batu dan kayu melempar gedung serta merusak Galon air minum isi ulang berkali-kali, dan Sdr. Abdullah Umar alias Opan (berkas terpisah) melakukan pengrusakan dengan cara melempar batu ke arah kaca mobil perusahaan yang berada di sebelah timur bangunan Mess Hall bagian belakang kantor Pioneer berkali-kali kemudian merusak pos pengamanan dengan batu dan Sdr. Faldi Kaili alias Oki (berkas terpisah) melakukan pengrusakan dengan cara melempar batu ke arah kantor Pioneer Gedung Harsa dan merusak galon air minum hingga pecah dan melempar mobil dengan batu sedangkan Sdr. Arjun Jakatara alias Ajo (berkas terpisah) melakukan pengrusakan dengan cara melemparkan batu ke arah kantor perusahaan serta memukulkan kayu berkali-kali di kantor Pioneer (Klinik kesehatan).

- Selain mereka tersebut diatas Sdr. Yanto Harun Alias Yanto (berkas terpisah) juga ikut melakukan pengrusakan kaca depan mobil Perusahaan sebanyak 2 Unit dengan cara melemparkan batu berkali-kali ke arah kaca mobil bagian depan, selain itu juga ikut menggulingkan 1 (satu) unit mobil milik perusahaan dan melempari kaca jendela bangunan gedung PT PETS. dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan kaca jendela pecah.
- Bahwa di kawasan yang sama yaitu lokasi Pani Base Camp (PBC) Sdr. Ram Dama Alias Ram Alias Karamu dan Sdr. Sopyan Otolua Alias Iyan (berkas terpisah) melakukan pengrusakan terhadap fasilitas-fasilitas di Kantor perusahaan seperti mobil, bangunan, alat berat excavator, selanjutnya mereka mendekati Kantor Pioner PT. PETS dan melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela bangunan kantor tersebut dengan cara dilempar menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali hingga pecah, selanjutnya mereka merusak kaca depan mobil perusahaan sebanyak 2 (dua) unit dengan cara masing-masing kaca mobil tersebut terdakwa lempar dengan menggunakan batu hingga pecah, setelah itu bersama-sama dengan massa aksi unjuk rasa lainnya menggulingkan 2 (dua) unit mobil perusahaan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Ato Husain Alias Ato, Terdakwa II Heri Inaku Sdr. Yopi Ointi Alias Yopi bersama-sama dengan Sdr. Abdullah Umar

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 9 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Opan, Sdr. Faldy Kaili Alias Oki, Sdr. Arjun Jakatara Alias Ajo, Sdr. Yanto Harun Alias Yanto, Sdr. Ram Dama Alias Ram Alias Karamu dan Sdr. Sopyan Otolua Alias Iyan, PT PETS dan PT.GSM (Pioneer) mengalami kerusakan yaitu kantor pani gold proyek, kantor merdeka mining service, mess karyawan, pos security, mess brimob, kantin/mess hall, kendaraan light vehicle (10 unit), truck, water treatment, kantor medik dan Klinik, mobil ambulance, dengan kerugian lebih kurang sebesar Rp. 29.328.289.519,- (duapuluh Sembilan milyar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus Sembilan belas rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ALI HAIRUDIN,S.H** Saksi telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan masalah pengrusakan Kantor (PIONEER).
- Bahwa saksi selaku anggota Polri yang mendapat surat perintah tugas untuk melakukan pengamanan di lokasi yaitu PT.Pets dan PBC(Pani Base Camp) yang ditugaskan sebagai PADALI (Perwira pengendali) antisipasi aksi unjuk rasa anarkis di PIONEER.
- Bahwa saksi di PIONEER sudah berada beberapa hari sebelumnya ditugaskan sebagai PADALI yang ditugaskan di PIONEER dan saat kejadian unjuk rasa saksi sudah berada di PIONEER sejak pagi hari karena saksi bersama rekan lainnya menginap di PIONEER saat itu.
- Bahwa saksi sempat diperintahkan untuk bernegosiasi dengan massa unjuk rasa.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu saksi melihat secara langsung kejadian pengrusakan tersebut yang dilakukan oleh para pendemo karena saat itu saksi berada di PIONEER yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar Pukul 11.00 Wita di PIONEER yang beralamat di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kab. Pohuwato. Dan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 10 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



saksi melihat banyak masyarakat melakukan pengerusakan namun saksi kenal dengan para terdakwa.

- Bahwa saksi tidak mengenali dari mana asal para pendemo serta kelompok siapa yang melakukan pengerusakan di (PIONEER) yang saksi ketahui bahwa para pendemo adalah masyarakat penambang yang menuntut ganti rugi dari perusahaan perihal lokasi milik mereka namun para terdakwa yang saksi lihat adalah benar para terdakwa yang melakukan pengerusakan dengan cara melempar dengan batu di PT Pets serta para terdakwa juga ada yang ikut menggulingkan mobil perusahaan dan ada yang membakar di PBC
- Bahwa cara masyarakat pendemo melakukan unjuk rasa secara anarkis dengan cara melakukan pelemparan menggunakan batu dan kayu serta menggulingkan kendaraan yang ada di PIONEER.
- Bahwa yang dirusak oleh sekelompok masyarakat yang tidak menerima kompensasi pembayaran lahan (talih asih) terhadap perusahaan di (PIONEER) yakni bagian Pioneer yaitu Fasilitas air minum, Klinik Pos security, Barak Pam Obvit, Mess Karyawan, Rumah Makan, Kendaraan Perusahaan, Serta bangunan bangunan yang ada di PIONEER.
- Bahwa untuk anggota Polri ada yang mengalami luka akibat demo anarkis namun hal tersebut terjadi di pertigaan Jembatan yang berada di Desa Hulawa Kec Buntulia Kab. Pohuwato.
- Bahwa awalnya saksi berada di Pertigaan Jembatan yang berada di Desa Hulawa Kec. Marisa Kab. Pohuwato kemudian para pendemo berpindah kearah PIONEER dan saat itu saksi juga menuju ke PIONEER dan saat di PIONNER saksi berpindah pindah tempat karena berusaha menghalangi dengan cara menghimbau agar para perdemo tidak melakukan pengerusakan.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 09.00 wita saksi bersama beberapa rekan terdiri dari Brimob dan TNI menunggu para pendemo saat itu saksi bersama rekan rekan berusaha lakukan langkah persuasif namun para pendemo melakukan hal anarkis berupa pelemparan sehingga saksi memerintahkan para Dalmas untuk membentuk pagar untuk menghalau para pendemo agar tidak masuk ke dalam perusahaan namun para pendemo tetap memaksa masuk dengan cara melakukan pelemparan dan menggunakan kendaraan untuk menerobos barisan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 11 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



Dalmas sehingga para pendemo berhasil melewati barisan Dalmas setelah itu mereka ara pendemo mulai melakukan pengerusakan di Pos 9 dan dilanjutkan melakukan pengerusukan di PIONEER dan juga kendaraan yang terpakir.

- Bahwa lokasi foto yang diperlihatkan oleh JPU adalah lokasi di (PIONEER) mengalami perusakan oleh massa aksi pendemo.
- Bahwa diantara enam foto yang diperlihatkan yang saksi kenal wajah adalah saudara ABDULLAH UMAR YANTO HARUN dan FADLI KAILI dimana ABDULLAH UMAR dan FALDI KAILI menggunakan baju switer hitam sedangkan YANTO HARUN menggunakan baju putih garis hitam menggunakan topi rimba.
- Bahwa Saudara ABDULLAH UMAR saksi melihatnya melakukan pengerusakan pada pos security maupun barak pam Obvit sedangkan saudara FALDI KAILI melakukan pengerusakan di barak Pam Obvit dan untuk saudara YANTO HARUN melakukan pengerusakan pada mobil Perusahaan.
- Bahwa saksi ingat berdasarkan pakaian yang digunakan ada enam orang yaitu Faldi Kaili, Yopi Mointi, Abdullah Umar, Arjun Jakatara, Terdakwa Ato Husain, dan Terdakwa Hery Inaku dimana saudara FALDY KAILI melakukan pengerusakan terhadap gedung serta lokasi RO dan kendaraan yang terparkir, saudara YOPI MOINTI melakukan pengerusakan di lokasi RO saudara ABDULLAH UMAR melakukan pengerusakan di pos security, saudara ARJUN DJAKATARA melakukan pengerusakan di Klinik Pioneer saudara ATO HUSAIN melakukan pengerusakan kendaraan yang terparkir saudara HERY INAKU membantu membantingkan kendaraan yang terparkir di perusahaan.
- Bahwa saksi ingat berdasarkan pakaian yang digunakan ada enam orang yaitu Faldi Kaili, Yopi Mointi, Abdullah Umar, Arjun Jakatara, Terdakwa Ato Husain, dan Terdakwa Hery Inaku dimana saudara FALDY KAILI melakukan pengerusakan terhadap gedung serta lokasi RO dan kendaraan yang terparkir, saudara YOPI MOINTI melakukan pengerusakan di lokasi RO saudara ABDULLAH UMAR melakukan pengerusakan di pos security, saudara ARJUN DJAKARA melakukan pengerusakan di Klinik Pioneer saudara ATO HUSAIN melakukan pengerusakan kendaraan yang terparkir

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 12 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. HERY INAKU membantu membantingkan kendaraan yang terparkir di perusahaan

- Bahwa saat saksi sampai di PIONEER berada di disekitaran pos security dan sudah dalam keadaan kacau dan massa sudah anarkis dan saat itu saksi menyuruh masyarakat agar keluar dari perusahaan dan saat itu saksi melihat adanya pengerusakan di PIONEER yang dilakukan oleh para tersangka yang saksi kenali melalui pakaian yang digunakan. Dan Bahwa yang saksi dengar ada yang mengeluarkan kalimat "lempar- lempar "namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengatakan hal tersebut karena saat itu sangat banyak massa aksi yang melakukan pengerusakan.
- Bahwa untuk para pelaku pengerusakan di lokasi pioner Seperti yang di perlihatkan kepada saksi dapat saksi jelaskan bahwa untuk Lk.ARJUN JAKATARA yang menggunakan baju hitam putih blaster melakukan pengerusakan di gedung (02) CLINIC dengan cara melempar batu hingga kaca-kaca pecah kemudian YOPI MOINTI yang menggunakan jaket biru dongker bertuliskan AHHA melakukan pengerusakan di gedung (11) air minum isi ulang sehingga bnyak barang-barang yang hancur kemudian FALDI KAILY menggunakan jaket hitam seperti gambar yang di perlihatkan kepada saksi di atas melakukan pelemparan mobil yang terparkir di depan gedung (03) Harsa (mes perusahaan) hingga mobil-mobil pecah kemudian Lk.HERY INAKU menggunakan jaket dan topi saat itu Menggulingkan Mobil di depan gedung 04 Kitchen & dinning room Kemudian hingga kaca mobil pecah dan rusak Lk.ATO HUSAIN Menggunakan baju putih dan jaket jeans Melempari gedung 08 Abirama mes dengan menggunakan batu hingga kaca-kaca gedung pecah,kemudian ABDULLAH UMAR menggunakan jaket hitam saat itu saksi melihat melempari gedung/pos security hingga kaca-kaca pecah dan rusak.
- Bahwa saksi melihat langsung para terdakwa melakukan pengerusakan dengan ciri-ciri dari pakaiannya yaitu yang saksi kenal dari pakaiannya dan wajah adalah saudara ABDULLAH UMAR YANTO HARUN dan FADLI KAILI, ARJUN JAKATARA menggunakan kaos putih garis-garis, ABDULLAH UMAR dan FALDI KAILI menggunakan baju switer hitam sedangkan YANTO HARUN menggunakan baju putih garis hitam menggunakan topi rimba dan Sdr. Heri Inaku menggunakan kaos abu-abu dan terdakwa Sdr. ATO Husain menggunakan kaos dengan corak gambar putih.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 13 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



- Bahwa saksi membenarkan foto gambar para terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;
- 2. **Saksi DERVI STEVEN RAU** Saksi telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Persatuan Dan Ahli Waris IUP OP 316 Dan Ahli Waris Penambang Pohuwato tanggal 21 September 2023 yang berakhir anarkis. Dimana unjuk rasa tersebut ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian.
 - Bahwa saksi selaku anggota Polri yang mendapat surat perintah tugas untuk melakukan pengamanan di lokasi yaitu PT.Pets dan PBC(Pani Base Camp).
 - Bahwa Unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Persatuan Dan Ahli Waris IUP OP 316 Dan Ahli Waris Penambang Pohuwato dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Sekitar Pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita di berbagai tempat yang pertama Di Desa Hulawa Kec. Buntulia Kabupaten Pohuwato tepatnya di Kantor Pioner PT. PETS dan Pani Base Cam,
 - Bahwa lokasi berikutnya Desa Sibatana Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato tepatnya Kantor KUD Darma Tani lokasi berikutnya yaitu KUD Dharma Tani Desa Marisa Selatan Kec. Marisa Kab. Pohuwato, Lokasi selanjutnya Kantor Bupati Pohuwato Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato, lalu di Lokasi berikutnya yaitu di Kantor DPRD Kab. Pohuwato, kemudian masa aksi melanjutkan di Rumah dinas Bupati Kabupaten pohuwato tepatnya di Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato, dan terakhir unjuk rasa dilakukan di Polres Pohuwato. saksi juga menjelaskan bahwa unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 21 September 2023 yang dilakukan Forum Persatuan Dan Ahli Waris IUP OP 316 Dan Ahli Waris Penambang Pohuwato saksi mengikutinya dari awal hingga berakhirnya kegiatan unjuk rasa karena saksi yang bertugas memantau langsung kegiatan unjuk rasa.
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wita di Desa Hulwa Kec. Buntulia Kab. Pohuwato tersangka datang memantau dan melakukan monitoring unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Persatuan Dan Ahli Waris IUP OP 316 Dan Ahli Waris Penambang Pohuwato yang terjadi di desa hulawa yang mana pada saat masa

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 14 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



penambang melakukan unjuk rasa di Jembatan hulawa personil polisi yang melakukan pengaman dilempari batu oleh masa penambang yang ingin menuju ke kantor pioner PT. PETS sehingga anggota kepolisian terdesak dan tidak bisa menahan lagi para pengunjung rasa dikarenakan masa yang banyak dan personil polri yang terbatas, setelah itu masa pengunjung menuju kantor pioner PT. PETS untuk melakukan unjuk rasa akan tetapi sesampainya di pioner mereka hanya melakukan pengrusakan dengan cara melempari semua fasilitas maupun kendaraan milik perusahaan dengan batu setelah itu digulingkan sehingga semua fasilitas maupun kendaraan milik perusahaan mengalami kerusakan, setelah selesai di kantor Pioneer masa pengunjung rasa yang menggunakan sepeda motor mengarah ke Pani Base Cam (PBC) sehingga tersangka mengikuti mereka dari belakang ke arah PBC, sesampainya di pertigaan sebelum PBC jalan menuju PBC masa terbagi menjadi dua kelompok sebagian menuju PBC sebagian lagi menghalangi jalan menuju PBC dengan cara membakar batang, dan dahan – dahan pohon dengan tujuang menghalangi petugas untuk berjaga dilokasi PBC, sedangkan masa yang dilokasi PBC merusak dan membakar fasilitas – fasilitas yang di perusahaan, setelah selesai masa pengunjuk rasa melanjutkan kegiatan unjuk rasa ke lokasi lain. Saksi juga menjelaskan bahwa pengunjuk rasa melakukan pengrusakan di Kantor Pioneer PT. PETS dan di kantor Pani Base Cam (PBC) yang mana yang dirusak dan dibakar oleh pengunjung rasa ialah Fasilitas – Fasilitas seperti kantor, mobil perusahaan, mesin – mesin dan masih banyak lagi yang tersangka tidak dapat uraikan satu persatu.

- Bahwa saksi kenal dengan tersangka mereka berenam yang mana mereka berenam yang melakukan pengrusakan dan pembakaran di perusahaan PT. PETS dan di Pani Base Cam akan tertapi untuk nama mereka berenam tersangka tidak ketahui nama – namanya.
- Bahwa unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 21 September 2023 yang dilakukan Forum Persatuan Dan Ahli Waris IUP OP 316 Dan Ahi Waris Penambang Pohuwato saksi hanya melakukan pengaman di lokasi Pioneer dan pbc (Pani Base Camp).
- Bahwa saksi mengetahui dari laporan HT dari setiap anggota yang melaporkan kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Persatuan Dan Ahli Waris IUP OP 316 Dan Ahli Waris Penambang Pohuwato di setiap

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 15 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



lokasi seperti lokasi pioner PT. PETS, sedangkan untuk pani base camp saksi melihat langsung unjuk rasa karena saksi yang berada dilokasi tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wita di Desa Hulwa Kec. Buntulia Kab Pohuwato saksi melakukan pengaman dilokasi PBC (Pani Base Camp) sehubungan dengan akan adanya unjuk rasa yang akan dilakukan oleh Forum Persatuan Dan Ahli Waris IUP OP 316 Dan Ahli Waris Penambang Pohuwato yang terjadi di Pani Gold Projec termaksud di PBC (Pani Base Camp), sekitar pukul 11.30 Wita kami mendapat kabar dari radio HT Bahwa masa pengunjung rasa dari Forum Persatuan Dan Ahli Waris IUP OP 316 Dan Ahli Waris Penambang Pohuwato sedang menuju ke Pani Base Camp setelah berunjuk rasa dari Pioner PT. PETS, lalu sekitar pukul 12.00 Wita para negujuk rasa sampai di Pani Base Camp Langusng merusak segala fasilitas perusahaan sudah tidak lagi melakukan unjuk rasa berupa orasi atau penyampaian pendapat di muka umum, adapun cara masa atau masyarakat merusak kawasan di PIONEER dan PBC dengan cara melempari batu, dihantam menggunakan besi yang terdapat di PBC, serta membakar fasilitas fasilitas lainnya, kemudian setelah merusak dan mebakar mereka meninggalkan lokasi.
- Bahwa tuntutan pengunjung rasa meminta ganti rugi lahan (tali asih) yang tidak sesuai dengan harapan yang diminta oleh pengujuk rasa kepada perusahaan PT. PETS.
- Bahwa cara mereka melakukan pelemparan baru serata kaca bangunan dan kendaraan yang sedang parkir di PIONEER dan melakukan pengerusakan di PBC dengan cara pengrusakan fasilitas perusahaan dengan cara melempar batu, melakukan pemukulan dengan menggunakan besi milik perusahaan ke mesin mesin perusahaan dan fasilitas perusahaan serta membakar fasilitas seperti Work Shop milik perusahaan.
- Bahwa vidio yang diperlihatkan oleh pemeriksa saksi mengetahuinya yang mana saksi berjaga dilokasi KESBANGPOL namun mendapat perintah agar menuju ke PIONEER kemudian lanjut di PBC yang dirusak oleh Forum Persatuan Dan Ahli Waris IUP OP 316 Dan Ahli Waris Penambang Pohuwato.
- Bahwa saksi kenal dengan foto dan lokasi yang perlihatkan oleh pemeriksa yang mana mereka adalah yang membakar PBC serta lokasi tersebut

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 16 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



berada di kawasan PBC (Pani Base Camp) dan tetapi saksi tidak mengetahui siapa nama-nama dari pelaku yang bakar PBC hanya kenal dengan wajah mereka karena saat itu saksi lakukan pengamanan dilokasi tersebut.

- Bahwa yang saksi melihat batu yang digunakan oleh para pengujuk rasa tersebut ialah batu yang berada di pinggir jalan menuju perusahaan dan batu yang terdapat di dalam perusahaan PBC sedangkan besi merupakan milik perusahaan yang digunakan oleh pengujuk rasa untuk merusak fasilitas - fasilitas seperti mesin dan lain-lain, lalu untuk pembakaran pengujuk rasa menggunakan bahan bakar minyak (pertalite) yang sebelumnya sudah di bawa oleh pengujuk rasa sebelum melakukan aksi di PBC.
- Saksi bertugas saat itu dengan saudara ISWANDI SANGKALA beserta 30 anggota lainnya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi kenal dengan foto dan lokasi yang diperlihatkan oleh pemeriksa yang mana mereka adalah yang melakukan pengerusakan di PIONEER karena saksi melakukan pengamanan unras dilokasi tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa nama - nama dari pelaku yang melakukan pengerusakan di PIONEER namun hanya kenal dengan wajah mereka karena saat itu saksi melakukan pengamanan dilokasi tersebut.
- Bahwa saksi mengenali pakaian yang digunakan oleh ke enam orangterdakwa yaitu yaitu Faldi Kaili, Yopi Mointi, Abdullah Umar, Arjun Jakarta, Terdakwa Ato Husain, dan Terdakwa Hery Inaku dimana FALDY KAILI melakukan pengerusakan terhadap gedung serta lokasi RO dan kendaraan yang terparkir, saudara YOPI MOINTII melakukan pegerusakan di lokasi RO saudara ABDULLAH UMAR melakukan pengerusakan di pos security, saudara ARJUN DJAKATARA melakukan pengeruskaan di Klinik Pioneer saudara ATO HUSAIN melakukan pengerusakan kendaraan yang terparkir saudara HERY INAKU karena saksi melihatnya secara langsung di PIONEER melakukan pengerusakan namun untuk wajah dari tersangka saksi tidak terlalu ingat karena saat itu sangat banyak massa yang melakukan pengerusakan
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dervi Steven Rau, massa yang datang saat itu berjumlah ribuan orang.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 17 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dervi Steven Rau mengetahui saksi Ali Hairudin berpindah-pindah tempat untuk meredam aksi massa.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dervi Steven Rau, tindakan pelemparan yang dilakukan oleh terdakwa Arjun benar adanya dibuktikan dengan dokumentasi berupa gambar/foto saat peristiwa tersebut terjadi.
- Bahwa saksi ingat berdasarkan pakaian yang digunakan ada enam orang yaitu Faldi Kaili, Yopi Mointi, Abdullah Umar, Arjun Jakatara, Terdakwa Ato Husain, dan Terdakwa Hery Inaku dimana saudara FALDY KAILI melakukan pengerusakan terhadap gedung serta lokasi RO dan kendaraan yang terparkir, saudara YOPI MOINTII melakukan pegerusakan di lokasi RO saudara ABDULLAH UMAR melakukan pengerusakan di pos security, saudara ARJUN DJAKARTA melakukan pengeruskaan di Klinik Pioneer saudara ATO HUSAIN melakukan pengerusakan kendaraan yang terparkir Sdr. HERY INAKU membantu membantingkan kendaraan yang terparkir di perusahaan
- Bahwa Perlu saksi jelaskan saat saksi sampai di PIONEER berada di disekitaran pos security dan sudah dalam keadaan kacau dan massa sudah anarkis dan saat itu saksi menyuruh masyarakat agar keluar dari perusahaan dan saat itu saksi melihat adanya pengerusakan di PIONEER yang dilakukan oleh para tersangka yang saksi kenali melalui pakaian yang digunakan. Dan Bahwa yang saksi dengar ada yang mengeluarkan kalimat "lempar- lempar "namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengatakan hal tersebut karena saat itu sangat banyak massa aksi yang melakukan pengerusakan.
- Bahwa saksi melihat langsung para terdakwa melakukan pengrusakan dengan ciri-ciri dari pakaiannya yaitu yang saksi kenal dari pakaiannya dan wajah adalah saudara ABDULLAH UMAR YANTO HARUN dan FADLI KAILI, ARJUN JAKATARA menggunakan kaos putih garis-garis, ABDULLAH UMAR dan FALDI KAILI menggunakan baju switer hitam sedangkan YANTO HARUN menggunakan baju putih garis hitam menggunakan topi rimba dan Sdr. HERI INAKU menggunakan kaos abu-abu dan terdakwa Sdr. ATO HUSAIN menggunakan kaos dengan corak gambar putih.
- Bahwa saksi membenarkan foto gambar para terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 18 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



3. **Saksi MUHAMAD ARIF** Saksi telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Persatuan Dan Ahli Waris IUP OP 316 Dan Ahli Waris Penambang Pohuwato tanggal 21 September 2023 yang berakhir keos. Dimana unjuk rasa tersebut diberitahukan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa Unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Persatuan Dan Ahli Waris IUP OP 316 Dan Ahli Waris Penambang Pohuwato dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Sekitar Pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita di berbagai tempat yang pertama Di Desa Hulawa Kec. Buntulia Kabupaten Pohuwato tepatnya di Kantor Pioner PT. PETS dan Pani Base Cam, Lalu lokasi berikutnya Desa Sipatana Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato tepatnya Kantor KUD Darma Tani lokasi berikutnya yaitu KUD Dharma Tani Desa Marisa Selatan Kec. Marisa Kab. Pohuwato, Lokasi selanjutnya Kantor Bupati Pohuwato Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato, lalu di Lokasi berikutnya yaitu di Kantor DPRD Kab. Pohuwato, kemudian masa aksi melanjutkan di Rumah dinas Bupati Kabupaten pohuwato tepatnya di Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato, dan terakhir unjuk rasa dilakukan di Polres Pohuwato. saksi juga menjelaskan bahwa unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 21 September 2023 yang dilakukan Forum Persatuan Dan Ahli Waris IUP OP 316 Dan Ahli Waris Penambang Pohuwato saksi mengikutinya dari awal hingga berakhirnya kegiatan unjuk rasa karena saksi yang bertugas memantau langsung kegiatan unjuk rasa.
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wita di Desa Hulwa Kec. Buntulia Kab. Pohuwato tersangka datang memantau dan melakukan monitoring unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Persatuan Dan Ahli Waris IUP OP 316 Dan Ahli Waris Penambang Pohuwato yang terjadi di desa hulawa yang mana pada saat masa penambang melakukan unjuk rasa di Jembatan hulawa personil polisi yang melakukan pengaman dilempari batu oleh masa penambang yang ingin menuju ke kantor pioner PT. PETS sehingga anggota kepolisian terdesak dan tidak bisa menahan lagi para pengunjung rasa dikarenakan masa yang banyak dan personil polisi yang terbatas, setelah itu masa pengunjung menuju kantor pioner PT. PETS untuk melakukan unjuk rasa

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 19 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



akan tetapi sesampainya di pioni mereka hanya melakukan pengrusakan dengan cara melempari semua fasilitas maupun kendaraan milik perusahaan dengan batu setelah itu digulingkan sehingga semua fasilitas maupun kendaraan milik perusahaan mengalami kerusakan, setelah selesai di kantor Pioner masa pengunjuk rasa yang menggunakan sepeda motor mengarah ke Pani Base Cam (PBC) sehingga tersangka mengikuti mereka dari belakang ke arah PBC, sesampainya di pertigaan sebelum PBC jalan menuju PBC masa terbagi menjadi dua kelompok sebagian menuju PBC sebagian lagi menghalangi jalan menuju PBC dengan cara membakar batang, dan dahan – dahan pohon dengan tujuan menghalangi petugas untuk berjaga dilokasi PBC, sedangkan masa yang dilokasi PBC merusak dan membakar fasilitas – fasilitas yang di perusahaan, setelah selesai masa pengujuk rasa melanjutkan kegiatan unjuk rasa ke lokasi lain. Saksi juga menjelaskan bahwa pengujuk rasa melakukan pengrusakan di Kantor Pioner PT. PETS dan di kantor Pani Base Cam (PBC) yang mana yang dirusak dan dibakar oleh pengunjuk rasa ialah Fasilitas – Fasilitas seperti kantor, mobil perusahaan, mesin – mesin dan masih banyak lagi yang tersangka tidak dapat uraikan satu persatu.

- Bahwa tersangka kenal dengan mereka berenam yang mana mereka berenam yang melakukan pengrusakan dan pembakaran di perusahaan PT. PETS dan di Pani Base Camp.
- Bahwa saksi mengenali wajah para terdakwa karena pada saat kejadian ada di lokasi dan pada saat di periksa di penyidikan saksi meliha foto wajah dan baju yang dikenakan para terdakwa adalah benar yang berada dilokasi dan melakukan pengrusakan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum.
- Bahwa saksi Dervi Steven Rau mengetahui saksi Ali Hairudin berpindah-pindah tempat untuk meredam aksi massa.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dervi Steven Rau, tindakan pelemparan yang dilakukan oleh terdakwa Arjun benar adanya dibuktikan dengan dokumentasi berupa gambar/foto saat peristiwa tersebut terjadi.
- Bahwa saksi ingat berdasarkan pakaian yang digunakan ada enam orang yaitu Faldi Kaili, Yopi Mointi, Abdullah Umar, Arjun Jakatara, Terdakwa Ato Husain, dan Terdakwa Hery Inaku dimana saudara FALDY KAILI melakukan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 20 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



pengerusakan terhadap gedung serta lokasi RO dan kendaraan yang terparkir, saudara YOPI MOINTII melakukan pegerusakan di lokasi RO saudara ABDULLAH UMAR melakukan pengerusakan di pos security, saudara ARJUN DJAKARTA melakukan pengeruskaan di Klinik Pioneer saudara ATO HUSAIN melakukan pengerusakan kendaraan yang terparkir Sdr. HERY INAKU membantu membantingkan kendaraan yang terparkir di perusahaan

- Bahwa saat saksi sampai di PIONEER berada di disekitaran pos security dan sudah dalam keadaan kacau dan massa sudah anarkis dan saat itu saksi menyuruh masyarakat agar keluar dari perusahaan dan saat itu saksi melihat adanya pengerusakan di PIONEER yang dilakukan oleh para tersangka yang saksi kenali melalui pakaian yang digunakan. Dan Bahwa yang saksi dengar ada yang mengeluarkan kalimat "lempar- lempar "namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengatakan hal tersebut karena saat itu sangat banyak massa aksi yang melakukan pengerusakan.
 - Bahwa saksi melihat langsung para terdakwa melakukan pengrusakan dengan ciri-ciri dari pakaiannya yaitu yang saksi kenal dari pakaiannya dan wajah adalah saudara ABDULLAH UMAR YANTO HARUN dan FADLI KAILI, ARJUN JAKATARA menggunakan kaos putih garis-garis, ABDULLAH UMAR dan FALDI KAILI menggunakan baju switer hitam sedangkan YANTO HARUN menggunakan baju putih garis hitam menggunakan topi rimba dan Sdr. HERY INAKU menggunakan kaos abu-abu dan terdakwa Sdr. ATO HUSAIN menggunakan kaos dengan corak gambar putih.
 - Bahwa saksi membenarkan poto gambar para terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
 - Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;
4. **Saksi ISWANDI SANGKALA** Saksi telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi selaku anggota Polri yang mendapat surat perintah tugas untuk melakukan pengamanan di lokasi yaitu PT.Pets dan PBC(Pani Base Camp).
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Persatuan Dan Ahli Waris IUP OP 316 Dan Ahli Waris Penambang Pohuwato tanggal 21 September 2023 yang berakhir chaos. Dimana unjuk rasa tersebut diberitahukan kepada pihak kepolisian.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 21 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Persatuan Dan Ahli Waris IUP OP 316 Dan Ahli Waris Penambang Pohuwato dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Sekitar Pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita di berbagai tempat yang pertama Di Desa Hulawa Kec. Buntulia Kabupaten Pohuwato tepatnya di Kantor Pioner PT. PETS dan Pani Base Cam, Lalu lokasi berikutnya Desa Sibatana Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato tepatnya Kantor KUD Darma Tani lokasi berikutnya yaitu KUD Dharma Tani Desa Marisa Selatan Kec. Marisa Kab. Pohuwato, Lokasi selanjutnya Kantor Bupati Pohuwato Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato, lalu di Lokasi berikutnya yaitu di Kantor DPRD Kab. Pohuwato, kemudian masa aksi melanjutkan di Rumah dinas Bupati Kabupaten pohuwato tepatnya di Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato, dan terakhir unjuk rasa dilakukan di Polres Pohuwato. saksi juga menjelaskan bahwa unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 21 September 2023 yang dilakukan Forum Persatuan Dan Ahli Waris IUP OP 316 Dan Ahli Waris Penambang Pohuwato saksi mengikutinya dari awal hingga berakhirnya kegiatan unjuk rasa karena saksi yang bertugas memantau langsung kegiatan unjuk rasa.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wita di Desa Hulwa Kec. Buntulia Kab. Pohuwato tersangka datang memantau dan melakukan monitoring unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Persatuan Dan Ahli Waris IUP OP 316 Dan Ahli Waris Penambang Pohuwato yang terjadi di desa hulawa yang mana pada saat masa penambang melakukan unjuk rasa di Jembatan hulawa personil polisi yang melakukan pengaman dilempari batu oleh masa penambang yang ingin menuju ke kantor pioner PT. PETS sehingga anggota kepolisian terdesak dan tidak bisa menahan lagi para pengunjung rasa dikarenakan masa yang banyak dan personil polri yang terbatas, setelah itu masa pengunjung menuju kantor pioner PT. PETS untuk melakukan unjuk rasa akan tetapi sesampainya di pioner mereka hanya melakukan pengrusakan dengan cara melempari semua fasilitas maupun kendaraan milik perusahaan dengan batu setelah itu digulingkan sehingga semua fasilitas maupun kendaraan milik perusahaan mengalami kerusakan, setelah selesai di kantor Pioner masa pengunjung rasa yang menggunakan sepeda motor mengarah ke Pani Base Cam (PBC) sehingga tersangka mengikuti mereka dari belakang ke arah

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 22 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBC, sesampainya di pertigaan sebelum PBC jalan menuju PBC masa terbagi menjadi dua kelompok sebagian menuju PBC sebagian lagi menghalangi jalan menuju PBC dengan cara membakar batang, dan dahan – dahan pohon dengan tujuannya menghalangi petugas untuk berjaga dilokasi PBC, sedangkan masa yang dilokasi PBC merusak dan membakar fasilitas – fasilitas yang di perusahaan, Bahwa setelah selesai masa pengunjuk rasa melanjutkan kegiatan unjuk rasa ke lokasi lain.

- Bahwa pengunjuk rasa melakukan pengrusakan di Kantor Pioner PT. PETS dan di kantor Pani Base Cam (PBC) yang mana yang dirusak dan dibakar oleh pengunjuk rasa ialah Fasilitas – Fasilitas seperti kantor, mobil perusahaan, mesin – mesin dan masih banyak lagi yang tersangka tidak dapat uraikan satu persatu.
- Bahwa saksi kenal dengan mereka berenam yang mana mereka berenam yang melakukan pengrusakan dan pembakaran di perusahaan PT. PETS dan di Pani Base Camp akan tertapi untuk nama mereka berenam tersangka tidak ketahu nama – namanya.
- Bahwa unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 21 September 2023 yang dilakukan Forum Persatuan Dan Ahli Waris IUP OP 316 Dan Ahli Waris Penambang Pohuwato saksi hanya melakukan pengaman di lokasi Pioneer dan pbc (Pani Base Camp).
- Bahwa saksi mengetahui dari laporan HT dari setiap anggota yang melaporkan kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Persatuan Dan Ahli Waris IUP OP 316 Dan Ahli Waris Penambang Pohuwato di setiap lokasi seperti lokasi pioner PT. PETS, sedangkan untuk pani base camp saksi melihat langsung unjuk rasa karena saksi yang berada dilokasi tersebut.
- Bahwa Aliansi Forum Persatuan Dan Ahli Waris IUP OP 316 Dan Ahli Waris Penambang Pohuwato saat itu tidak melakukan orasi melainkan langsung melakukan penyerangan dengan cara melempar batu kearah fasilitas fasilitas Pioneer dan Pani Base Camp, lalu melakukan pelemparan batu dan membakar beberapa fasilitasnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wita di Desa Hulwa Kec. Buntulia Kab. Pohuwato saksi melakukan pengaman dilokasi PBC (Pani Base Camp) sehubungan dengan akan adanya unjuk rasa yang akan dilakukan oleh Forum Persatuan Dan Ahli

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 23 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



Waris IUP OP 316 Dan Ahli Waris Penambang Pohuwato yang terjadi di Pani Gold Projec termaksud di PBC (Pani Base Camp), sekitar pukul 11.30 Wita kami mendapat kabar dari radio HT Bahwa masa pengunjung rasa dari Forum Persatuan Dan Ahli Waris IUP OP 316 Dan Ahli Waris Penambang Pohuwato sedang menuju ke Pani Base Camp setelah berunjuk rasa dari Pioner PT. PETS, lalu sekitar pukul 12.00 Wita para negujuk rasa sampai di Pani Base Camp Langusng merusak segala fasilitas perusahaan sudah tidak lagi melakukan unjuk rasa berupa orasi atau penyampaian pendapat di muka umum, adapun cara masa atau masyarakat merusak kawasan di PIONEER dan PBC dengan cara dilempari batu, dihantam menggunakan besi yang terdapat di PBC, serta membakar fasilitas fasilitas lainnya, kemudian setelah merusak dan membakar mereka meninggalkan lokasi PBC untuk melanjutkan kegiatan demo/Unjuk rasa di tempat yang lain.

- Bahwa tuntutan pengunjung rasa meminta ganti rugi lahan (tali asih) yang tidak sesuai dengan harapan yang diminta oleh para pengunjung rasa untuk perusahaan PT. PETS.
- Bahwa cara mereka melakukan pelemparan batu serta kaca bangunan dan kendaraan yang sedang parkir di PIONEER dan melakukan pengrusakan di PBC dengan cara pengrusakan fasilitas perusahaan dengan cara melempar batu, melakukan pemukulan dengan menggunakan besi milik perusahaan ke mesin mesin perusahaan dan fasilitas perusahaan serta membakar fasilitas seperti Work Shop milik Perusahaan.
- Bahwa vidio yang diperlihatkan oleh pemeriksa saksi mengetahuinya yang mana saksi berjaga dilokasi Kesbangpol namun mendapat perintah agar menuju ke PIONEER kemudian lanjut di PBC yang dimusnahkan oleh IUP OP 316 OP 316 Dan Persatuan Anggota Dan Forum Anggota Waris Penambang Pohuwato.
- Bahwa saksi kenal dengan foto dan lokasi yang diperlihatkan oleh pemeriksa yang mana mereka adalah yang membakar PBC serta lokasi tersebut berada di kawasan PBC (Pani Base Camp) akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa nama nama dari pelaku yang membakar PBC hanya kenal dengan wajah mereka karena saat itu saksi melakukan pengamanan dilokasi tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 24 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan foto gambar para terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum.
 - Bahwa saksi melihat langsung para terdakwa melakukan pengrusakan dengan ciri-ciri dari pakaiannya yaitu yang saksi kenal dari pakaiannya dan wajah adalah saudara ABDULLAH UMAR YANTO HARUN dan FADLI KAILI, ARJUN JAKATARA menggunakan kaos putih garis-garis, ABDULLAH UMAR dan FALDI KAILI menggunakan baju switer hitam sedangkan YANTO HARUN menggunakan baju putih garis hitam menggunakan topi rimba dan Sdr. HERI INAKU menggunakan kaos abu-abu dan terdakwa Sdr. ATO HUSAIN menggunakan kaos dengan corak gambar putih.
 - Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;
5. **Saksi SUTRISNO KAI** Saksi telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Persatuan Dan Ahli Waris IUP OP 316 Dan Ahli Waris Penambang Pohuwato tanggal 21 September 2023 yang berakhir keos. Diman unjuk rasa tersebut diberitahukan kepada pihak kepolisian.
 - Bahwa Unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Persatuan Dan Ahli Waris IUP OP 316 Dan Ahli Waris Penambang Pohuwato dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Sekitar Pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita di berbagai tempat yang pertama Di Desa Hulawa Kec. Buntulia Kabupaten Pohuwato tepatnya di Kantor Pioner PT. PETS dan Pani Base Cam, Lalu lokasi berikutnya Desa Sibatana Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato tepatnya Kantor KUD Darma Tani lokasi berikutnya yaitu KUD Dharma Tani Desa Marisa Selatan Kec. Marisa Kab. Pohuwato, Lokasi selanjutnya Kantor Bupati Pohuwato Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato, lalu di Lokasi berikutnya yaitu di Kantor DPRD Kab. Pohuwato, kemudian masa aksi melanjutkan di Rumah dinas Bupati Kabupaten pohuwato tepatnya di Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato, dan terakhir unjuk rasa dilakukan di Polres Pohuwato. saksi juga menjelaskan bahwa unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 21 September 2023 yang dilakukan Forum Persatuan Dan Ahli Waris IUP OP 316 Dan Ahli Waris Penambang Pohuwato saksi mengikutinya dari awal hingga berakhirnya kegiatan unjuk rasa karena saksi yang bertugas memantau langsung kegiatan unjuk rasa.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 25 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wita di Desa Hulwa Kec. Buntulia Kab. Pohuwato tersangka datang memantau dan melakukan monitoring unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Persatuan Dan Ahli Waris IUP OP 316 Dan Ahli Waris Penambang Pohuwato yang terjadi di desa hulawa yang mana pada saat masa penambang melakukan unjuk rasa di Jembatan hulawa personil polisi yang melakukan pengaman dilempari batu oleh masa penambang yang ingin menuju ke kantor pioner PT. PETS sehingga anggota kepolisian terdesak dan tidak bisa menahan lagi para pengunjung rasa dikarenakan masa yang banyak dan personil polri yang terbatas, setelah itu masa pengunjung menuju kantor pioner PT. PETS untuk melakukan unjuk rasa akan tetapi sesampainya di pioner mereka hanya melakukan pengrusakan dengan cara melempari semua fasilitas maupun kendaraan milik perusahaan dengan batu setelah itu digulingkan sehingga semua fasilitas maupun kedaraan milik perusaan mengalami kerusakan, setelah selesai di kantor Pioner masa pengunjung rasa yang menggunakan sepeda motor mengarah ke Pani Base Cam (PBC) sehingga tersangka mengikuti mereka dari belakang ke arah PBC, sesampainya di pertigaan sebelum PBC jalan menuju PBC masa terbagi menjadi dua kelompok sebagian menuju PBC sebagian lagi menghalangi jalan menuju PBC dengan cara mebakar batang, dan dahan – dahan pohon dengan tujuang menghalagi petugas untuk berjaga dilokasi PBC, sedangkan masa yang dilokasi PBC merusak dan membakar fasilitas – fasilitas yang di perusahaan, setelah selesai masa pengujuk rasa melanjutkan kegiatan unjuk rasa ke lokasi lain. Saksi juga menjelaskan bahwa pengujuk rasa melakukan pengrusakan di Kantor Pioner PT. PETS dan di kantor Pani Base Cam (PBC) yang mana yang dirusak dan dibakar oleh pengunjung rasa ialah Fasilitas – Fasilitas seperi kantor, mobil perusahaan, mesin – mesin dan masih banyak lagi yang tersangka tidak dapat uraikan satu persatu.
- Bahwa saksi kenal dengan mereka berenam yang mana mereka berenam yang melakukan pengrusakan dan pembakaran di perusahaan PT. PETS dan di Pani Base Cam akan tetapi untuk nama mereka berenam tersangka tidak ketahui nama – namanya.
- Bahwa saat itu saksi melakukan mobile di lokasi kantor pioner melakukan pengamanan dan melakukan penghimbauan pada masa aksi yang anarkis

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 26 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



yang merusak tiap-tiap gedung kantor pioner dengan cara berteriak untuk jangan melakukan pengrusakan, dan di karenakan masa aksi cukup banyak dan bersorak-sorak sehingga suara saksi tidak di dapat di dengar oleh mereka.

- Bahwa saat itu saksi melihat masyarakat pendemo sedang merusak gedung Klinik,kantor security,Mes pam Ovit dan pump shelte, RO Exinting (gedung air minum isi ulang kemudian ruang makan serta mobil-mobil perusahaan yang terparkir di lokasi kantor pioner.
- Bahwa untuk para pelaku pengrusakan di lokasi pioner saksi tidak mengetahui namanya,saksi hanya mengetahui ciri-ciri dan mengetahui/mengenal wajah dan pakaian yang di kenakan saat melakukan pengrusakan di kantor PIONER.
- Bahwa di perlihatkan kepada saudara Foto-foto pelaku beserta nama-nama pelaku pengrusakan di kantor pioner beserta potongan foto yang di crop/potong yang terlihat para pelaku sedang melakukan pengrusakan di kantor pioner dari kiri kanan adalah FALDI KAILI, YOPI MOINTI, ABDULLAH UMAR, ARJUN JAKATARA, ATO HUSAIN, HERY INAKU.
- Bahwa untuk para pelaku pengrusakan di lokasi pioner Seperti yang di perlihatkan kepada saksi dapat saksi jelaskan bahwa untuk Lk.ARJUN JAKATARA yang menggunakan baju hitam putih blaster melakukan pengrusakan di gedung (02) CLINIC dengan cara melempar batu hingga kaca-kaca pecah kemudian YOPI MOINTI yang menggunakan jaket biru dongker bertuliskan AHHA melakukan pengrusakan di gedung (11) air minum isi ulang sehingga bnyak barang-barang yang hancur kemudian FALDI KAILY menggunakan jaket hitam seperti gambar yang di perlihatkan kepada saksi di atas melakukan pelemparan mobil yang terparkir di depan gedung (03) Harsa (mes perusahaan) hingga mobil-mobil pecah kemudian Lk.HERY INAKU menggunakan jaket dan topi saat itu Menggulingkan Mobil di depan gedung 04 Kitchen & dinning room Kemudian hingga kaca mobil pecah dan rusak Lk.ATO HUSAIN Menggunakan baju putih dan jaket jeans Melempari gedung 08 Abirama mes dengan menggunakan batu hingga kaca-kaca gedung pecah,kermudian ABDULLAH UMAR menggunakan jaket hitam saat itu saksi melihat melempari gedung/pos security hingga kaca-kaca pecah dan rusak.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 27 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengarahkan para pelaku untuk melakukan pengrusakan di kantor pioner saat itu.
- Bahwa saksi hanya mendengar para aksi demo bersorak dan berteriak-teriak sambil melempari gedung-gedung yang berada di kantor pioner.
- Bahwa saat itu saksi melakukan mobile dilokasi kantor PIONEER melakukan pengaman dan melakukan penghimbau pada massa anarkis yang merusak tiap Gedung-gedung kantor PIONEER dengan cara berteriak untuk jangan melakukan pengrusakan dan dikarenakan masa aksi cukup banyak dan bersorak-sorak sehingga saksi tidak didapat di dengar oleh mereka.
- Bahwa saksi membernarkan foto yang diperlihatkan oleh JPU dan Majelis hakim.
- Bahwa untuk para pelaku pengrusakan di kantor PIONEER saksi tidak mengetahui Namanya, saksi hanya mengetahui ciri-ciri dan mengenali wajah dan pakaian para pelaku.
- Bahwa foto-foto yang diperlihatkan oleh JPU dan Majelis hakim, saksi menjelaskan para pelaku pengrusakan di kantor PIONEER untuk saudara Arjun Jakatara menggunakan baju hitam putih blaster melakukan pengrusakan di Gedung (02) klinik, dengan cara melempar batu hingga kaca-kaca pecah kemudian saudara Yopi Mointi menggunakan jaket biru dongker bertulisan AHHA melakukan pengrusakan di gedung (11) air isi ulang sehingga banyak barang yang hancur kemudian, saudara Faldi Kaily menggunakan jaket hitam seperti Digambar melakukan pengrusakan mobil yang terparkir di depan gedung (03) Harsa mess, kemudian terdakwa Hery Inaku menggunakan jaket dan topi saat itu menggulingkan mobil di depan Gedung (04) Kitchen dan dinning room kemudian hingga pecah dan rusak, terdakwa Ato Husain menggunakan baju putih dan jaket jeans melempari gedung (08) Abiraman mess dengan menggunakan batu hingga kaca-kaca pecah, kemudian saudara Abdullah Umar menggunakan jaket hitam saat itu saksi melihat melempari pos security hingga kaca-kaca pecah dan rusak.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengarahkan para pelaku untuk melakukan pengrusakan di kantor PIONEER saat itu.
- Bahwa saksi Dervi mengetahui saksi Ali Hairudin berpindah-pindah tempat untuk meredam aksi massa.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 28 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, tindakan pelemparan yang dilakukan oleh terdakwa Arjun benar adanya dibuktikan dengan dokumentasi berupa gambar/foto saat peristiwa tersebut terjadi.
 - Bahwa saksi ingat berdasarkan pakaian yang digunakan ada enam orang yaitu Faldi Kaili, Yopi Mointi, Abdullah Umar, Arjun Jakatara, Terdakwa Ato Husain, dan Terdakwa Hery Inaku dimana saudara FALDY KAILI melakukan pengerusakan terhadap gedung serta lokasi RO dan kendaraan yang terparkir, saudara YOPI MOINTII melakukan pegerusakan di lokasi RO saudara ABDULLAH UMAR melakukan pengerusakan di pos security, saudara ARJUN DJAKARTA melakukan pengeruskaan di Klinik Pioneer saudara ATO HUSAIN melakukan pengerusakan kendaraan yang terparkir Sdr. HERY INAKU membantu membantingkan kendaraan yang terparkir di perusahaan
 - Bahwa Perlu saksi jelaskan saat saksi sampai di PIONEER berada di disekitaran pos security dan sudah dalam keadaan kacau dan massa sudah anarkis dan saat itu saksi menyuruh masyarakat agar keluar dari perusahaan dan saat itu saksi melihat adanya pengerusakan di PIONEER yang dilakukan oleh para tersangka yang saksi kenali melalui pakaian yang digunakan. Dan Bahwa yang saksi dengar ada yang mengeluarkan kalimat "lempar- lempar "namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengatakan hal tersebut karena saat itu sangat banyak massa aksi yang melakukan pengerusakan.
 - Bahwa saksi melihat langsung para terdakwa melakukan pengrusakan dengan ciri-ciri dari pakaiannya yaitu yang saksi kenal dari pakaiannya dan wajah adalah saudara ABDULLAH UMAR YANTO HARUN dan FADLI KAILI, ARJUN JAKATARA menggunakan kaos putih garis-garis, ABDULLAH UMAR dan FALDI KAILI menggunakan baju switer hitam sedangkan YANTO HARUN menggunakan baju putih garis hitam menggunakan topi rimba dan Sdr. HERI INAKU menggunakan kaos abu-abu dan terdakwa Sdr. ATO HUSAIN menggunakan kaos dengan corak gambar putih.
 - Bahwa saksi membenarkan poto gambar para terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
 - Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;
6. **Saksi PH WIDJI PRAMADJI** Saksi telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 29 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengrusakan yang dilakukan oleh massa yang mengatasnamakan Forum Persatuan dan ahli waris penambang yang terjadi pada hari kamis tanggal 21 september 2023 sekitar pukul 10.00 wita yang berakhir keos atau ricuh dimana saat kejadian saksi melihatnya secara langsung.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 21 september 2023 sekitar jam 11.00 wita dimana saksi tidak mengetahui Tersangka tidak mengetahui jelas aliansi apakah yang akan melakukan unjuk rasa, dimana saksi ketahui hanya akan ada unjuk rasa penambang yang menuntut ganti rugi lokasi tambang yang mereka.
- Bahwa di PT GSM(PIONEER) saksi selaku Kepala Teknik Tambang yang dimana tugas bertanggung jawab atas operasional pertambangan dalam lingkup kesehatan,keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan.
- Bahwa yang dirusak adalah Fasilitas air minum, Klinik, Pos security, Barak Pam Obvit, Mess Karyawan, Dapur dan penyimpanan bahan makanan,Kenderaaan perusahaan
- Bahwa tidak ada yang menjadi korban dari pihak karyawan namun ada beberapa pekerja perempuan yang menjadi trauma dalam kejadian ini.
- Bahwa saat kejadian karyawan dikumpulkan di amster point untuk menghindari pendemo, karena saat itu pendemo melakukan pengrusakan dengan melakukan pelemparan dengan batu yang mengakibatkan banyak bangunan dan mobil rusak.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 11.00 wita saksi berada posisi di kantor dan mendengar suara kendaraan motor yang rebut sehingga tersangka menuju ke depan kantor ,dan melihat para pendemo membuka portal dan masuk sambil teriak teriak dan beberapa langsung melakukan pelemparan ke tempat penyimpanan air serta dipecahkan galonnya ,kemudian klinik ,serta pos security juga dirusak begitujuga dengan pos pam obvit ,setelah itu tersangka mundur ke teras kantor untuk berteduh dan tidak lagi melihat aksi anarkis pendemo yang merusak beberapa bangunan dan barang lainnya..
- Bahwa saat kejadian pengrusakan di kantor PT.PETS Pioner posisi saksi saat itu berada di depan gedung/bangunan kantor PGP (Pani Gold Projek) .

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 30 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat masyarakat pendemo sedang merusak gedung Klinik, kantor security, Mes pam Ovit dan pump shelte, RO Exinting (gedung air minum isi ulang).
- Bahwa untuk para pelaku pengrusakan di lokasi pioner saksi tidak mengetahui namanya, saksi hanya mengetahui ciri-ciri berupa muka atau pakaian yang di kenakan saat melakukan pengrusakan di kantor PIONER.
- di perlihatkan kepada saudara Foto-foto pelaku beserta nama-nama pelaku pengrusakan di kantor pioner beserta potongan foto yang di crop/potong yang terlihat para pelaku sedang melakukan pengrusakan di kantor pioner dari kiri kanan adalah Lk.FALDI KAILI, Lk.YOPI MOINTI, Lk.ABDULLAH UMAR, Lk.ARJUN JAKATARA, Lk.ATO HUSAIN, Lk.HERY INAKU. Perlu saksi jelaskan bahwa untuk para pelaku pengrusakan di lokasi pioner Seperti yang di perlihatkan kepada saksi dapat saksi jelaskan bahwa untuk Lk.ARJUN JAKATARA yang menggunakan baju hitam putih blaster melakukan pengrusakan di gedung (02) CLINIC kemudian Lk.YOPI MOINTI yang menggunakan jaket biru dongker bertuliskan AHHA melakukan pengrusakan di gedung (11) air minum isi ulang kemudian Lk.FALDI KAILY menggunakan jaket hitam seperti gambar yang di perlihatkan kepada saksi di atas melakukan pelemparan mobil yang terparkir di depan gedung (03) Harsa (mes perusahaan) kemudian Lk.HERY INAKU menggunakan jaket dan topi saat itu Menggulingkan Mobil di depan gedung 04 Kitchen & dinning room Kemudian Lk.ATO HUSAIN Menggunakan baju putih dan jaket jeans Melempari gedung 08 Abirama mes.
- Saksi tidak tahu siapa yang mengarahkan para pelaku untuk melakukan pengrusakan di kantor pioner saat itu.
- Perlu saksi jelaskan bahwa saat itu masyarakat pendemo hanya berseorak sorak atau teriak dengan bahasa daerah sehingga saksi tidak mengerti
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 11.00 wita di perusahaan PT. GSM dan PT.GSM yang beralamat di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa yang dirusak oleh sekelompok Masyarakat yang tidak menerima kompensasi pembayaran lahan (talih asih) terhadap PT. GSM (PIONEER) yakni sebagai berikut :
PIONEER, Fasilitas air minum, klinik, pos security, barak Pam Obvit, mess karyawan, dapur dan penyimpanan makanan.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 31 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 11.00 wita saksi posisi di kantor dan mendengar suara kendaraan motor bising sehingga saksi menuju ke depan kantor dan melihat para pendemo membuka portal dan masuk sambil teriak-teriak dan beberapa langsung melakukan pelemparan ke tempat penyimpanan air serta dipecahkan galonnya, kemudian klinik, serta pos security juga dirusak begitu juga dengan pos pam obvit setelah itu saksi mundur ke teras kantor untuk berteduh dan tidak lagi melihat aksi anarkis pendemo yang merusak beberapa bangunan dan barang lainnya.
 - Yang melihat secara langsung adalah teman saksi SRI JOKO dan saudara OKTAVIAN KELEYAN.
 - Bahwa saksi mengetahui jumlah kerugian yg diakibatkan tindakan anarkis, yang saksi ketahui dari kantor pusat.
 - Bahwa perhitungan kerugian tersebut dihitung oleh pihak pusat yang saksi ketahui jumlahnya milyaran rupiah.
 - Bahwa saksi membenarkan jumlah kerugian yang disebutkan oleh ketua majelis kerugian sebesar Rp. 29.328.289.519,- (duapuluh Sembilan milyar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus Sembilan belas rupiah) atau sekitar jumlah tersebut
 - Bahwa saksi membenarkan foto wajah para terdakwa yang melakukan pengrusakan di PT. PETS yang diperlihatkan oleh JPU dan majelis hakim.
 - Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;
7. **Saksi SRI JOKO YUNANTO** Saksi telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengrusakan PT.PETS.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawabnya sebagai karyawan PT.PETS adalah SUPERINTENDENT COMMUNITY AFFAIR dan AP dimana tugasnya adalah sebagai penghubung antara masyarakat dengan perusahaan. Saksi juga menjelaskan bahwa dia tidak mengenal kelompok masyarakat yang melakukan pengrusakan tersebut.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 11.00 wita dimana kejadian tersebut terjadi di PT.PETS Desa Hulawa Kec.Buntulia Kab.Pohuwato.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 32 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengrusakan tersebut perusahaan PT.PETS mengalami kerusakan dibagian : Pioner adalah Kantor MERDEKA MINING SERVICE, Kantor Pani gold Proyek, Mess Karyawan, Pos security, Mess Brimob, Kantin/Mess hall Rusak, Light vehicle(10 unit , Truck, Water treatment, Kantor Medic dan klinik, Mobil ambulance, sedangkan dibagian PBC (PANI BASE CAMP) adalah Mess Karyawan 1 blok terbakar, Coreshet dibakar, Gudang Kontraktor, Kantin, Kantor Geosciece, Kantor kontraktor, Gudang BBM, Kantor Security.
- Bahwa kronologi kejadian tersebut sebagai berikut pada hari ini Kamis tanggal 21 September 2023 perusahaan mengadakan pembayaran lahan (TALI ASIH) terhadap masyarakat yang memiliki lahan pertambangan, dan pembayaran dilakukan di kantor KESBANGPOL dengan undangan penerima sekitar 600 orang, tetapi ada sekelompok masyarakat/massa yang tidak setuju terkait pemabayaran (TALI ASIH) oleh karena hal tersebut mereka melakukan unjuk rasa dikantor PT GSM dan PT. PETS dan telah berlaku Anarkis dan melakukan pengrusakan terhadap Perusahaan PT GSM dan PT PETS dengan cara melemparkan batu dan kayu.
- Bahwa yang saksi ketahui hanya kejadian pengerusakan yang terjadi di PIONEER dan untuk kejadian kebakaran di PBC saksi tidak mengetahui dan saksi jelaskan posisi awal saksi berada di jembatan Hulawa kemudian setelah massa berhasil menerobos penjagaan saksi menuju PIONEER kemudian saksi berada dipintu masuk PIONEER dari situ melihat massa mulai masuk dan kendaraan yang saksi gunakan berupa double cabin yang saksi parkir didepan pintu masuk sudah dirusak dan dibalik kemudian saksi pindah didepan kantor PGP (Pani Gold Project) pada saat bersamaan saksi melihat massa merusak pos brimob, pos security, pengelola air, workshop, truk, dan mobil double cabin atau LV, mess ABHIRAMA, mess SAHITYA serta mess SETHA, klinik, dapur, mess DAHAYU, mess HARSA dan ruangan makan.
- Adapun bangunan yang mengalami kerusakan adalah antara lain : Kantor security, mess pam obvit, klinik, water treatment dan RO, Kantor PGP.
- Bahwa untuk pengerusakan yang terjadi diseputaran klinik, kantor PGP dan pos security saksi melihat secara langsung begitu yang terjadi di RO serta mess pam obvit namun untuk wajah saksi tidak ingat secara pasti namun

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 33 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



jika melihat pakaian yang digunakan saksi mengenalinya karena saksi melihat pakaian tersebut sama dengan digunakan oleh pendemo disesuaikan dengan foto yang diperlihatkan

- Bahwa saksi mengenali pakaian yang digunakan diatas sesuai yang diperlihatkan pemeriksaan karena saksi melihat bahwa pakaian ini yang digunakan saat melakukan pengerusakan namun untuk wajah saksi tidak terlalu ingat lagi.
- Bahwa perhitungan kerugian tersebut dihitung oleh pihak pusat dengan kerugian sebesar Rp. 29.328.289.519,- (duapuluh Sembilan milyar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus Sembilan belas rupiah) atau sekitar jumlah tersebut
- Bahwa saksi membenarkan foto wajah para terdakwa yang melakukan pengerusakan di PT. PETS yang diperlihatkan oleh JPU dan majelis hakim
- Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

8. **Saksi OKTAVIAN KOLEAN** Saksi telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengerusakan yang dilakukan oleh massa yang mengatasnamakan Forum Persatuan dan ahli waris penambang yang terjadi pada hari kamis tanggal 21 september 2023 sekitar pukul 10.00 wita yang berakhir keos atau ricuh dimana saat kejadian saksi melihatnya secara langsung.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 21 september 2023 sekitar jam 11.00 wita dimana saksi tidak mengetahui Tersangka tidak mengetahui jelas aliansi apakah yang akan melakukan unjuk rasa, dimana saksi ketahui hanya akan ada unjuk rasa penambang yang menuntut ganti rugi lokasi tambang yang mereka.
- Bahwa saksi di PT GSM (PIONEER) selaku Kepala Departemen Keselamatan yang memiliki tugas memastikan para karyawan dan pekerja bekerja dengan selamat.
- Bahwa yang dirusak adalah Fasilitas air minum, Klinik, Pos security, Barak Pam Obvit, Mess Karyawan, Dapur dan penyimpanan bahan makanan, Kenderaaan perusahaan
- Bahwa tidak ada yang menjadi korban dari pihak karyawan namun ada beberapa pekerja perempuan yang menjadi trauma dalam kejadian ini.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 34 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian karyawan dikumpulkan di amster point untuk menghindari pendemo, karena saat itu pendemo melakukan pengrusakan dengan melakukan pelemparan dengan batu yang mengakibatkan banyak bangunan dan mobil rusak.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 11.00 wita saksi berada posisi di kantor dan mendengar suara kendaraan motor yang rebut sehingga tersangka menuju ke depan kantor ,dan melihat para pendemo membuka portal dan masuk sambil teriak teriak dan beberapa langsung melakukan pelemparan ke tempat penyimpan air serta dipecahkan galonnya ,kemudian klinik ,serta pos security juga dirusak begitujuga dengan pos pam obvit ,setelah itu tersangka mundur ke teras kantor untuk berteduh dan tidak lagi melihat aksi anarkis pendemo yang merusak beberapa bangunan dan barang lainnya.
- Bahwa semua keterangan yang la berikan sudah benar dan tidak merasa dipaksa, ditekan dan atau diarahkan dalam pemeriksaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas siapa yang melakukan pengrusakan karena saat itu ada banyak massa yang melakukan pengrusakan.

Kondisi baraaang rusak yang mengakibatkan perusahaan rugi sampai milyaran

- Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;
 - Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;
 - Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah dimana terdakwa ikut dalam aksi unjuk rasa yang mengakibatkan pembakaran dan Pengrusakan di Kantor Perusahaan, PT.PETS.PIONER dan yang berlokasi di Dusun Botudulanga.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti mulainya unjuk rasa tersebut tersangka hanya mengetahuinya melalui siran langsung di facebook sekitar pukul 12.30 wita tanggal 21 September 2023 dimulai dari Desa Hulawa Kec. Buntulia Kab. Pohuwato Tepatnya kantor perusahaan Pets (Pioner), lalu demontrasi di lanjutkan ke kantor PBC di desa Hulawa kec. Buntulia Kab. Pohuwato, kemudian dilanjutkan dengan melakukan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 35 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unjuk rasa di Kantor Bupati Kab. Pohuwato, setelah itu dilanjutkan lagi melakukan demo ke Kantor DPRD Kab. Pohuwato, Setelah itu tersangka melanjutkan ke Polres Pohuwato untuk melakukan unjuk rasa sampai dengan pukul 15.00 Wita kemudian kami didibubarkan karena sudah anarkis sehingga banyak yang dimakan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa Terdakwa dalam kegiatan unjuk rasa tersebut terjadi pengrusakan terhadap barang-barang milik pemerintahan daerah Kab. Pohuwato maupun milik perusahaan yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja pengunjuk rasa yang melakukan perusakan, akan tetapi tersangka termaksud dalam salah satu yang melakukan pengrusakan pada saat melakukan kegiatan unjuk rasa.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara melakukan pelemparan terhadap kendaraan yang berada di PT PETS secara berulang kali serta melakukan pelemparan pada pos penjagaan yang ada di PT PETS.
- Bahwa yang terdakwa rusak saat itu ialah Mobil perusahaan warna putih Dengan cara mengangkat bersama-sama dengan oknum masyarakat yang tersangka tidak ketahui sehingga mobil terguling kesebelah kiri dan kaca-kaca mobil pecah dan rusak.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan mobil perusahaan dikarenakan saat itu pengunjuk rasa lain sudah melakukan pengrusakan sehingga tersangka ikut – ikutan melakukan pengrusakan mobil perusahaan tersebut bersama masa unjuk rasa.
- Bahwa yang melatar belakangi terdakwa mengikuti giat demo sehingga berujung anarkis karena ada yang berteriak meminta bantuan terdakwa meminta bantu sehingga terdakwa membantu untuk membalikkan kendaraan yang terparkir di Perusahaan.
- Bahwa terdakwa di intruksikan oleh seseorang yang sudah terdakwa tidak tahu siapa karena saat itu banyak sekali massa aksi sehingga terdakwa mengikuti hal tersebut.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar 12.00 wita terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di desa Buntulia Jaya terdakwa melihat video siaran langsung di Facebook peserta aksi unjuk rasa yang sedang berjalan menuju perusahaan PT Pets di Pioner, Setelah melihat siaran langsung tersebut terdakwa langsung pergi menuju lokasi unjuk rasa

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 36 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



dan ikut bergabung dengan peserta aksi unjuk rasa tersebut dengan menggunakan sepeda motor Metik warna biru dan menggunakan baju kaos warna orange jaket warna biru dan celana panjang warna coklat, Setibanya dilokasi pelaksanaan aksi unjuk rasa sekitar pukul 13,00 wita didesa Hulawa kec. Buntulia kab. Pohuwato, tepatnya disekitar jembatan Hele terdakwa bersama orang yang ikut unjuk rasa bersama-sama dengan terdakwa bergabung dengan aksi unjuk rasa lainnya saat itu sudah terjadi bentrok antara pengunjung rasa dengan anggota Polri yang melaksanakan pengamanan dimana saat itu pengunjung rasa melakukan pelemparan batu kearah Perusahaan PT PETS (Pioner) dan para anggota kepolisian melakukan penghimbauan. Sesampainya di kantor perusahaan di pioner terdakwa melihat banyak masyarakat yang melempar batu ke kantor perusahaan dan terdakwa sempat berjalan berkeliling kantor perusahaan tersebut setelah itu pada saat terdakwa berjalan di depan perusahaan banyak masyarakat yang sedang mengangkat mobil-mobil perusahaan untuk di rusak dengan cara di balik dan ada masyarakat yang meminta tolong kepada terdakwa unjuk bersama-sama membalikan mobil sehingga mobil terbalik dan kaca-kaca mobil yang rusak,perlu terdakwa sampaikan juga terdakwa hanya membantu mengangkat mobil hingga terbalik hanya satu mobil perusahaan yang berwarna putih. Setelah melakukan pengrusakan dikantor perusahaan pertambangan itu, selanjutnya terdakwa bersama pengunjung rasa lainnya pergi menuju kelokasi perkantoran perusahaan yang berada dilokasi di Botudulnga,namun saat di pertengahan perjalanan terdakwa melihat sudah ada asap tebal dari perusahaan tersebut. Tidak lama kemudian pengunjung rasa langsung pergi menuju kantor KUD Dharma Tani dimana ditempat itupun pengunjung rasa kembali melakukan pengrusakan terhadap fasilitas kantor Koperasi namun terdakwa tidak ikut melakukan pengrusakan.

- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan secara jelas karena setelah terdakwa membantu para pendemo membalikkan kendaraan terdakwa langsung balik kerumah terdakwa.
- Bahwa yang terdakwa masih ingat lokasi terdakwa membalikkan kendaraan yang sedang terparkir yaitu didepan mess hall (Kitchen and dining room).
- Bahwa Setibanya dilokasi pelaksanaan aksi unjuk rasa sekitar pukul 13,00 wita didesa Hulawa kec. Buntulia kab. Pohuwato, tepatnya disekitar

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 37 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



jembatan Hele terdakwa bersama orang yang ikut unjuk rasa bersama-sama dengan terdakwa bergabung dengan aksi unjuk rasa lainnya saat itu sudah terjadi bentrok antara pengunjung rasa dengan anggota Polri yang melaksanakan pengamanan dimana saat itu pengunjung rasa melakukan pelemparan batu kearah Perusahaan PT PETS (Pioner) dan para anggota kepolisian melakukan penghimbauan. Sesampainya di kantor perusahaan di pioner terdakwa melihat banyak masyarakat yang melempar batu ke kantor perusahaan dan terdakwa sempat berjalan berkeliling kantor perusahaan tersebut setelah itu pada saat terdakwa berjalan di depan perusahaan banyak masyarakat yang sedang mengangkat mobil-mobil perusahaan untuk di rusak dengan cara di balik dan ada masyarakat yang meminta tolong kepada terdakwa unyuk bersama-sama membalikan mobil sehingga mobil terbalik dan kaca-kaca mobil yang rusak, perlu terdakwa sampaikan juga terdakwa hanya membantu mengangkat mobil hingga terbalik hanya satu mobil perusahaan yang berwarna putih. Setelah melakukan pengrusakan dikantor perusahaan pertambangan itu, selanjutnya terdakwa bersama pengunjung rasa lainnya pergi menuju kelokasi perkantoran perusahaan yang berada dilokasi di Botudulnga, namun saat di pertengahan perjalanan terdakwa melihat sudah ada asap tebal dari perusahaan tersebut. Tidak lama kemudian pengunjung rasa langsung pergi menuju kantor KUD Dharma Tani dimana ditempat itupun pengunjung rasa kembali melakukan pengrusakan terhadap fasilitas kantor Koperasi namun terdakwa tidak ikut melakukan pengrusakan. Selanjutnya masa aksi melanjutkan perjalanan kekantor Bupati Pohuwato dan melakukan aksi anarkis dengan cara merusak dan membakar kantor Bupati Pohuwato terdakwa tidak ikut dalam merusak karena terdakwa hanya berada dijalan. Selanjutnya massa aksi melanjutkan perjalanan kekantor DPRD Pohuwato dan melakukan aksi anarkis dengan cara merusak fasilitas kantor DPRD Pohuwato. Setelah melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap kantor Bupati Pohuwato, setelah itu terdakwa tidak ikut lagi dengan masa aksi terdakwa beristirahat di salah satu warung depan mesjid agung marisa kurang lebih lamanya sekitar 1 jam terdakwa beristirahat, setelah itu terdakwa akan kembali kerumah dan saat di perjalanan akan pulang terdakwa bertanya kepada salah satu masyarakat

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 38 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



yang ada di jalan berada dimanakan para aksi unjuk rasa kemudian Masyarakat

- Bahwa terdakwa kenal dengan foto yang di perlihatkan kepada terdakwa perlu terdakwa jelaskan terdakwa salah satu yang berada dalam foto tersebut yang sedang melakukan pengrusakan mobil perusahaan pada saat terjadinya aksi unjuk rasa pada hari kamis tanggal 21 september 2023 setelah terdakwa melihat foto tersebut bahwa seingat terdakwa mobil yang terdakwa gulingkan yakni sebanyak dua mobil milik perusahaan sehingga kaca-kaca mobil pecah dan rusak
- Bahwa Yang rusak ialah mobil mobil milik perusahaan bangunan milik perusahaan dan kantor DPRD Kab. Pohuwato dan Kantor Bupati Kab. Pohuwato serta masih banyak lagi yang rusak namun terdakwa tidak ketahui dengan jelas
- Bahwa Tidak ada yang mengajak terdakwa untuk melakukan unjuk rasa malainkan terdakwa ikut unjuk rasa karena melihat para pengunjuk rasa di siaran langsung facebook lalu terdakwa ikut melakukan unjuk rasa atas dan terdakwa tidak mendapatkan upah saat melakukan unjuk rasa.
- Bahwa Tidak ada yang mengajak terdakwa untuk melakukan unjuk rasa terdakwa ikut unjuk rasa karena melihat para pengunjuk rasa secara langsung di facebook lalu terdakwa ikut melakukan unjuk rasa atas d tidak mendapatkan upah saat melakukan unjuk rasa.
- Bahwa sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah terbakar sedangkan yang fasilitas yang rusak terdakwa tidak ketahui apakah bisa diperbaiki atau tidak.
- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan secara jelas karena setelah terdakwa membantu para pendemo membalikkan kendaraan terdakwa langsung balik kerumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai lahan tambang di pohuwato karena terdakwa hanya ikut-ikutan.

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah dimana tersangka ikut dalam aksi unjuk rasa yang mengakibatkan pembakaran dan Pengrusakan di Kantor Perusahaan, PT.PETS.PIONER dan yang berlokasi di Dusun Botudulanga.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 39 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengikuti giat demo yang berujung anarkis karena kemauan sendiri dan tidak diajak oleh siapapun saat itu tersangka melihat banyak masyarakat yang ikut aksi unjuk rasa sehingga tersangka bergabung
- Bahwa saat itu demo masyarakat sudah mulai ricuh atau anarkis dan saat itu juga tersangka ikut melakukan pelemparan serta menggulingkan kendaraan perusahaan yang terparkir di PIONEER.
- Bahwa peran terdakwa dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa tersebut yaitu hanya ikut meramaikan saja dan ketika sudah ada keributan tersangka akan ikut untuk melakukan aksi yang anarki dengan cara melakukan pelemparan batu serta menggulingkan kendaraan.
- Bahwa terdakwa melakukan pengerusakan dengan cara melakukan pelemparan terhadap kendaraan yang berada di PIONEER secara berulang kali serta menggulingkan kendaraan bersama masyarakat lain yang juga ikut demo.
- Bahwa akibat pelemparan yang tersangka lakukan terhadap kendaraan perusahaan yang parkir mengalami kerusakan pada kaca serta rusak pada beberapa bagian bodi kendaraan.
- Bahwa selain kendaraan perusahaan yang berada di PIONEER terdakwa juga melakukan pelemparan menggunakan batu pada kaca kaca bangunan perusahaan.
- Bahwa terdakwa melakukan pengerusakan di PT.Pets Pioner yakni terdakwa melakukan pelemparan Pos Pertama Security dengan cara terdakwa mengambil batu yang berada di lokasi saat itu dan terdakwa lemparkan ke Pos Penjagaan security yang mengenai tepat pada kaca pos Security terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batu yang berbeda- dan terdakwa berpindah lagi melempar dinding gedung perusahaan, terdakwa melakukan lemparan dinding perusahaan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai di dinding perusahaan tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa berpindah lagi dan melakukan pelemparan kaca jendela bangunan kantor sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai tepat di kaca jendela kantor dengan menggunakan batu yang berbeda di lokasi saat Sujadi total keseluruhnya seingat terdakwa ada 9 (sembilan) batu yang terdakwa gunakan untuk melakukan pengerusakan di kantor perusahaan saat itu.- dan setelah itu terdakwa berpindah lagi di halaman kantor,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 40 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



terdakwa melihat banyak prang kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang berusaha menggulingkan kendaraan Mobil Oprasional saat itu juga terdakwa ikut membantu menggulingkan mobil tersebut, itu terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) Mobil Oprasional secara bersama sama dengan masyarakat yang lainnya namun antara mereka yang sama sama dengan terdakwa menggulingkan kendaraan oprasional tersebut terdakwa tidak mengenal satupun di antara mereka saat itu terdakwa hanya ikut ikutan saja membantu menggulingkan ke 5 (lima) kendaraan oprasional tersebut di lokasi itu namun sebelum terdakwa membantu menggulingkan ke 5 (lima) kendaraan tersebut terdakwa juga sempat melakukan pelemparan ke 5 (lima) kaca mobil oprasional tersebut dengan menggunakan batu yang berada di lokasi tersebut di setiap mobil terdakwa lempar kacanya dengan menggunakan batu sebanyak satu kali yang mengenai kaca mobil depan dan terdakwa gulingkan bersama sama dengan masyarakat lancy, itu terdakwa lakukan sebanyak lima kali dengan cara yang sama ke 5 (lima) mobil oprasional tersebut

- Bahwa seingat terdakwa total keseluruhan batu yang terdakwa gunakan untuk Melempar sebanyak 14 (empat belas) Buah Batu dan petelah itu terdakwa berpindah lagi menuju depot air yang berada di lokasi perusahaan tersebut terdakwa juga melakukan pelemparan batu di depot air setbenyak 3 (tiga) kall yang mengenai kaca depot air hingga pecah dan terdakwa juga melakukan pelemparan gelon air sebanyak 2 (dua)kali namun Selon tersebut terdakwa lihat tidak pecah jadi total keseluruhan terdakwa melakukan setempat menggunakan batu semuanya sebanyak 19 (sembilan Belas) buah batu yang berbeda hanya itu seingat terdakwa
- Bahwa terdakwa melakukan pengerusakan dengan cara melakukan pelemparan terhadap kendaraan yang berada di PIONEER secara berulang kali serta menggulingkan kendaraan bersama masyarakat lain yang juga ikut demo.
- Selain kendaraan perusahaan yang berada di PIONEER terdakwa juga melakukan pelemparan menggunakan batu pada kaca kaca bangunan perusahaan.
- Bahwa terdakwa melakukan pengerusakan dengan cara melakukan pelemparan terhadap kendaraan yang berada di PIONEER secara berulang kali serta menggulingkan kendaraan bersama masyarakat lain yang juga

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 41 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu terdakwa jelaskan bahwa setelah terdakwa di perlihatkan beberapa barang bukti berupa Batu, Mobil, Pecahan Kaca, dan depo air isi ulang semua yang di perlihatkan oleh pemeriksa kepada terdakwa semua itu terdakwa kenal dan terdakwa masih ingat semua barang tersebut ada di lokasi perusahaan PT. Pets Pioner di desa Hulawa Kec. Buntulia Kab. Pohuwato, yang terdakwa rusak menggunakan batu yang berada di lokasi itu..demo.

- Terdakwa hanya ikut sampai di PBC yang berada di Botudulanga Desa Hulawa Kec Buntulia Kab. Pohuwato namun terdakwa hanya melihat masyarakat pendemo melakukan pembakaran dan pegerusakan namun terdakwa tidak ikut
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan batu saja untuk melakukan pengerusakan tidak ada alat lain
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa salah satu kendaraan yang berada di PIONEER mengalami kerusakan dan juga mengakibatkan kaca dari beberapa kantor yang berada di PIONEER mengalami kerusakan

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah jaket switer warna hitam.
- 1 (Satu) Buah celana jeans pendek warna biru.
- 1 (Satu) Buah Baju lengan pendek warna hitam putih.
- 1 (Satu) Buah celana jeans pendek warna biru.
- 1 (Satu) Buah Baju lengan pendek warna hitam putih
- 1 (Satu) Buah celana jeans panjang warna biru.
- 1 (Satu) Buah Topi warna biru dongker.
- 1 (Satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) unit motor REVO warna hitam.
- 1 (satu) buah Jaket warna biru bertuliskan AHHA.
- 1 (satu) buah Jaket warna hijau bertuliskan BUCKAROO.
- 1 (satu) Buah Topi warna merah hitam. 13. 1 (satu) buah jaket jens.
- 1 (satu) buah baju warna putih lengan pendek.
- 1 (satu) buah celana pendek jens warna biru.
- 34 (Tiga puluh empat) Buah batu.
- 3 (tiga) Buah galon air kondisi rusak.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 42 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Korek Api.
18. Sisa potongan tripleks.
19. Potongan daun kelapa kering sisa bakaran.
20. Potongan kain.
21. Potongan plastik sisa bakaran.
22. Serpihan Kaca yang pecah.
23. Gagang Pintu dalam kondisi rusak.
24. Potongan kayu dalam kondisi hangus terbakar.
25. Serpihan dinding bangunan yang rusak.
26. 1 (Satu) unit Mobil Merk/Type MITSUBISHI TRITON GLS DC jenis/model MB.Barang Double Cabin warna putih dengan nomor polisi KT 8550 YY Atas nama PT.TRANSKON JAYA TBK Beserta kuncinya.
27. 1 (satu) Tumpukan Kayu yang terbakar.
28. 1 (satu) buah Flas Disk warna Hitam Merk V-Gen bertuliskan avatar.
29. 1 (satu) Jaket Warna coklat bertuliskan Bawang Cheng.
30. 1 (satu) celana panjang warna krem LOCOMOTIV CASUAL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah dimana terdakwa ikut dalam aksi unjuk rasa yang mengakibatkan pembakaran dan Pengrusakan di Kantor Perusahaan, PT.PETS.PIONER dan yang berlokasi di Dusun Botudulanga pada hari Kamis tanggal 21 September 2023;
- Bahwa para Terdakwa juga ikut dalam unjuk rasa yang mengakibatkan pembakaran dan Pengrusakan di Kantor Perusahaan, PT.PETS.PIONER tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar 12.00 wita terdakwa I sedang berada dirumah terdakwa I di desa buntulia jaya terdakwa I melihat video siaran langsung di facebook peserta aksi unjuk rasa yang sedang berjalan menuju perusahaan PT Pets di Pioner, Setelah melihat siaran langsung tersebut terdakwa I langsung pergi menuju lokasi unjuk rasa dan ikut bergabung dengan peserta aksi unjuk rasa tersebut dengan menggunakan sepeda motor Metik warna biru dan menggunakan baju kaos warna orange jaket warna biru dan celana panjang warna coklat,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 43 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



Setibanya dilokasi pelaksanaan aksi unjuk rasa sekitar pukul 13,00 wita didesa Hulawa kec. Buntulia kab. Pohuwato, tepatnya disekitar jembatan Hele terdakwa I bersama orang yang ikut unjuk rasa bersama-sama dengan terdakwa I bergabung dengan aksi unjuk rasa lainnya saat itu sudah terjadi bentrok antara pengunjung rasa dengan anggota Polri yang melaksanakan pengamanan dimana saat itu pengunjung rasa melakukan pelemparan batu kearah Perusahaan PT PETS (Pioner) dan para anggota kepolisian melakukan penghimbauan. Sesampainya di kantor perusahaan di pioner terdakwa I melihat banyak masyarakat yang melempar batu ke kantor perusahaan dan terdakwa I sempat berjalan berkeliling kantor perusahaan tersebut setelah itu pada saat terdakwa I berjalan di depan perusahaan banyak masyarakat yang sedang mengangkat mobil-mobil perusahaan untuk di rusak dengan cara di balik dan Tterdakwa I ikut untuk bersama-sama membalikan mobil perusahaan sehingga mobil terbalik;

- Bahwa terdakwa II melakukan pengrusakan di PT.Pets Pioner terdaka melakukan pelemparan Pos Pertama Security dengan cara terdakwa mengambil batu yang berada di lokasi saat itu dan terdakwa lemparkan ke Pos Penjagaan security yang mengenai tepat pade kaca pos Security terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batu yang berbeda- dan terdakwa berpindah lagi melempar dinding gedung perusahaan, terdakwa melakukan lemparan dinding perusahaan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai di dinding perusahaan tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa II berpindah lagi dan melakukan pelemparan kaca jendela bangunan kantor sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai tepat di kaca jendela kantor dengan menggunakan batu yang berbeda di lokasi saat Sujadi total keseluruhnya seingat terdakwa ada 9 (sembilan) batu yang terdakwa gunakan untuk melakukan pengrusakan di kantor perusahaan saat itu.- dan setelah itu terdakwa berpindah lagi di halaman kantor, terdakwa melihat banyak prang kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang berusaha menggulingkan kendaraan Mobil Oprasional saat itu juga terdakwa ikut membantu menggulingkan mobil tersebut,itu terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) Mobil Oprasional secara bersama sama dengan masyarakat yang lainnya;
- Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan massa unjuk rasa tersebut perusahaan PT.PETS mengalami kerusakan dibagian :

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 44 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pioner adalah Kantor MERDEKA MINING SERVICE, Kantor Pani gold Proyek, Mess Karyawan, Pos security, Mess Brimob, Kantin/Mess hall Rusak, Light vehicle(10 unit , Truck, Water treatment, Kantor Medic dan klinik, Mobil ambulance, sedangkan dibagian PBC (PANI BASE CAMP) adalah Mess Karyawan 1 blok terbakar, Coreshet dibakar, Gudang Kontraktor, Kantin, Kantor Geosciece, Kantor kontraktor, Gudang BBM, Kantor Security.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis pertimbangan satu persatu dibawah ini : -----

Ad.1) Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa ialah setiap subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa sendiri, bahwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana masing-masing adalah Terdakwa I Hery Inaku dan Terdakwa II Ato Husain alias Ato selaku pribadi, dan ketika ditanya didepan persidangan para Terdakwa telah menjawab dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah ada pada diri masing-masing Terdakwa, namun demikian unsur ini baru dapat dinyatakan terbukti apabila unsur yang lain dalam dakwaan ini telah dapat terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 45 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



Ad.2) Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagianbagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan (Openlijk) yaitu tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976). ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama/bersama-sama (*met vereenigde krachten*) ialah memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 21 September 2023 sekitar 12.00 wita terdakwa I sedang berada dirumah terdakwa I di desa buntulia jaya terdakwa I melihat vidio siaran langsung di facebook peserta aksi unjuk rasa yang sedang berjalan menuju perusahaan PT Pets di Pioner, Setelah melihat siaran langsung tersebut terdakwa I langsung pergi menuju lokasi unjuk rasa dan ikut bergabung dengan pesert aksi unjuk rasa tersebut dengan menggunakan sepeda motor Metik warna biru dan menggunakan baju kaos warna orange jaket warna biru dan celana penjang warna coklat, Setibanya dilokasi pelaksanaan aksi unjuk rasa sekitar pukul 13,00 wita didesa Hulawa kec. Buntulia kab. Pohuwato, tepatnya disekitar jembatan Hele terdakwa I bersama orang yang ikut unjuk rasa bersama-sama dengan terdakwa I bergabung dengan aksi unjuk rasa lainnya saat itu sudah terjadi bentrok antara pengunjung rasa dengan anggota Polri yang melaksanakan pengamanan dimana saat itu pengunjung rasa melakukan pelemparan batu kearah Perusahaan PT PETS (Pioner) dan para anggota kepolisian melakukan penghimbauan. Sesampainya di kantor perusahaan di pioner terdakwa I melihat banyak masyarakat yang melempar batu ke kantor perusahaan dan terdakwa I sempat berjalan berkeliling kantor perusahaan tersebut setelah itu pada saat terdakwa I berjalan di depan perusahaaan banyak masyarakat yang sedang mengangkat mobil-mobil perusahaan untuk di rusak dengan cara di balik dan Tterdakwa I

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 46 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut untuk bersama-sama membalikan mobil perusahaan sehingga mobil terbalik;

Menimbang, bahwa terdakwa II yang ikut juga dalam aksi unjuk rasa tersebut ikut melakukan pengrusakan di PT.Pets Pioner terdakwa melakukan pelemparan Pos Pertama Security dengan cara terdakwa mengambil batu yang berada di lokasi saat itu dan terdakwa lemparkan ke Pos Penjagaan security yang mengenai tepat pada kaca pos Security terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batu yang berbeda- dan terdakwa berpindah lagi melempar dinding gedung perusahaan, terdakwa melakukan lemparan dinding perusahaan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai di dinding perusahaan tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa II berpindah lagi dan melakukan pelemparan kaca jendela bangunan kantor sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai tepat di kaca jendela kantor dengan menggunakan batu yang berbeda di lokasi saat itu. Total keseluruhan seingat terdakwa ada 9 (sembilan) batu yang terdakwa gunakan untuk melakukan pengrusakan di kantor perusahaan saat itu.- dan setelah itu terdakwa berpindah lagi di halaman kantor, terdakwa melihat banyak prang kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang berusaha menggulingkan kendaraan Mobil Operasional saat itu juga terdakwa ikut membantu menggulingkan mobil tersebut, itu terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) Mobil Operasional secara bersama sama dengan masyarakat yang lainnya;

Menimbang, bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan massa unjuk rasa tersebut perusahaan PT.PETS mengalami kerusakan dibagian : Pioner adalah Kantor MERDEKA MINING SERVICE, Kantor Pani gold Proyek, Mess Karyawan, Pos security, Mess Brimob, Kantin/Mess hall Rusak, Light vehicle(10 unit , Truck, Water treatment, Kantor Medic dan klinik, Mobil ambulance, sedangkan dibagian PBC (PANI BASE CAMP) adalah Mess Karyawan 1 blok terbakar, Coreshet dibakar, Gudang Kontraktor, Kantin, Kantor Geoscience, Kantor kontraktor, Gudang BBM, Kantor Security.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dapat dibuktikan bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan masa aksi unjuk rasa lainnya dengan menggunakan kekerasan terhadap barang yaitu barang-barang milik PT PETS. Dengan demikian unsur "Dengan terang-terangan dan dengan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 47 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Buah celana jeans pendek warna biru, 1 (Satu) Buah Baju lengan pendek warna hitam putih, 1 (Satu) Buah celana jeans pendek warna biru, 1 (Satu) Buah 1 (Satu) Buah jaket switer warna hitam, 1 (Satu) Baju lengan pendek warna hitam putih, 1 (Satu) Buah celana jeans panjang warna biru, 1 (Satu) Buah Topi warna biru dongker, 1 (Satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) unit motor REVO warna hitam, 1 (satu) buah Jaket warna biru bertuliskan AHHA, 1 (satu) buah Jaket warna hijau bertuliskan BUCKAROO, 1 (satu) Buah Topi warna merah hitam. 13. 1 (satu) buah jaket jens, 1 (satu) buah baju warna putih lengan pendek, 1 (satu) buah celana pendek jens warna biru, 34 (Tiga puluh empat) Buah batu, 3 (tiga) Buah galon air kondisi rusak, Korek Api, sisa potongan tripleks, Potongan daun kelapa kering sisa bakaran, Potongan kain, Potongan plastik sisa bakaran, Serpihan Kaca yang pecah, Gagang Pintu dalam kondisi rusak, Potongan kayu dalam kondisi hangus terbakar, Serpihan dinding bangunan yang rusak, 1 (Satu) unit

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 48 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Merk/Type MITSUBISHI TRITON GLS DC jenis/model MB.Barang Double Cabin warna putih dengan nomor polisi KT 8550 YY Atas nama PT.TRANSKON JAYA TBK Beserta kuncinya, 1 (satu) Tumpukan Kayu yang terbakar, 1 (satu) buah Flas Disk warna Hitam Merk V-Gen bertuliskan avatar, 1 (satu) Jaket Warna coklat bertuliskan Bawang Cheng, 1 (satu) celana panjang warna krem LOCOMOTIV CASUAL yang masih penuntut umum dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk Dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap paraTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Hery Inaku alias Hery** dan Terdakwa II **Ato Husain alias Ato** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagai mana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Hery Inaku alias Hery** dan Terdakwa II **Ato Husain alias Ato** dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun dan 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 49 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buah celana jeans pendek warna biru.
- 1 (Satu) Buah Baju lengan pendek warna hitam putih.
- 1 (Satu) Buah celana jeans pendek warna biru.
- 1 (Satu) Buah 1 (Satu) Buah jaket switer warna hitam.
- 1 (Satu) Baju lengan pendek warna hitam putih
- 1 (Satu) Buah celana jeans panjang warna biru.
- 1 (Satu) Buah Topi warna biru dongker.
- 1 (Satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) unit motor REVO warna hitam.
- 1 (satu) buah Jaket warna biru bertuliskan AHHA.
- 1 (satu) buah Jaket warna hijau bertuliskan BUCKAROO.
- 1 (satu) Buah Topi warna merah hitam. 13. 1 (satu) buah jaket jens.
- 1 (satu) buah baju warna putih lengan pendek.
- 1 (satu) buah celana pendek jens warna biru.
- 34 (Tiga puluh empat) Buah batu.
- 3 (tiga) Buah galon air kondisi rusak.
- Korek Api.
- Sisa potongan tripleks.
- Potongan daun kelapa kering sisa bakaran.
- Potongan kain.
- Potongan plastik sisa bakaran.
- Serpihan Kaca yang pecah.
- Gagang Pintu dalam kondisi rusak.
- Potongan kayu dalam kondisi hangus terbakar.
- Serpihan dinding bangunan yang rusak.
- 1 (Satu) unit Mobil Merk/Type MITSUBISHI TRITON GLS DC jenis/model MB.Barang Double Cabin warna putih dengan nomor polisi KT 8550 YY Atas nama PT.TRANSKON JAYA TBK Beserta kuncinya.
- 1 (satu) Tumpukan Kayu yang terbakar.
- 1 (satu) buah Flas Disk warna Hitam Merk V-Gen bertuliskan avatar.
- 1 (satu) Jaket Warna coklat bertuliskan Bawang Cheng.
- 1 (satu) celana panjang warna krem LOCOMOTIV CASUAL

Dipergunakan dalam perkara lain

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 50 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000.00.(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 oleh Achmad Peten Sili,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Hamka, S.H.,M.H dan Muammar Maulis Kadafi,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryam Khali,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Lulu Marluki,S.H,M.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamka,S.H.,M.H

Achmad Peten Sili,S.H., M.H

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Khali,S.H.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal 51 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)